

**PERAN BADAN KESBANGPOL KOTA SEMARANG DALAM MENJAGA
STABILITAS KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA
SEMARANG TAHUN 2019-2021**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Wulan Prasetyaningrum

1806016015

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Ditempat :

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Wulan Prasetyaningrum

NIM : 1806016015

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Badan Kesbangpol Kota Semarang Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Semarang Tahun 2019-2021

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan pada sidang skripsi.

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 November 2022

Pembimbing I



Solkhah Mufrikah, M.Si

NIP :

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN BADAN KESBANGPOL KOTA SEMARANG DALAM MENJAGA
STABILITAS KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA
SEMARANG TAHUN 2019-2021**

Disusun Oleh :

Wulan Prasetyaningrum

1806016015

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
Pada tanggal 19 Desember 2022 dan dinyatakan lulus.
Susunan Dewan Penguji



Dr. Nur Syamsudin, M. Ag
NIP. 197809302003121001

Sekretaris

Solkhah Mufrikah, M.Si
NIP. 198505102016012901

Penguji I

Drs. Nur Syamsudin, M. Ag
NIP. 197809302003121002

Penguji II

Moh. Yamin Darsyah, M.Si
NIP. 198409092019031007

Pembimbing I

Solkhah Mufrikah, M.Si
NIP. 198505102016012901

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan, maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 November 2022

Wulan Prasetyaningrum
1806016028

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt yang telah Memberikan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peran Badan Kesbangpol Kota Semarang Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Semarang Tahun 2019-2021**. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada pimpinan umat islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada Kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku rektor Universitas Negeri Walisongo (UIN) Semarang dan segenap pimpinan di UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Hj Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
3. Drs. Nur Syamsudin, M. Ag., selaku ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
4. Sholkhah Mufrikah, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan Bimbingan pada penyusunan skripsi ini
5. Jajaran dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, terima kasih atas seluruh ilmu yang telah penulis terima yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap civitas akademik yang telah membantu secara administratif.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Heru Prasetya dan Ibu Sumaryati, adik saya Wildan Obama. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan dan mencurahkan segala doa, motivasi, kemampuan dan kasih sayang untuk saya selama masuk kuliah sampai penyusunan skripsi dan selamanya.
8. Terima kasih juga kepada Ayah Sulistio, dan Bunda Khifti Yuliatun, kedua kakak saya Intan Nabila dan Faisal Faris telah memberikan dan mencurahkan segala doa, motivasi, kemampuan dan kasih sayang untuk saya selama masuk kuliah sampai penyusunan skripsi dan selamanya.
9. Joko Hartono, SSTP, M.Si, selaku sekretaris Kesbangpol Kota Semarang
10. Segenap pengurus beserta staf Kesbangpol Kota Semarang yakni Pak Aris

Kusdarmanto, Pak Latif, beserta staf lainnya yang telah membantu proses penyusunan skripsi

11. Syarif Hidayatullah, S. A.g., M.Si, selaku sekretaris FKUB Kota Semarang yang telah membantu proses penyusunan skripsi
12. Segenap pengurus beserta staf FKUB Kota Semarang yakni Mas Rizal beserta staf lainnya yang telah membantu proses penyusunan skripsi.
13. Segenap pihak masyarakat Kota Semarang yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
14. Teman-teman saya yaitu Kartika, Okta, Anida, Efa, Decy, Talia dan Winda yang telah memberikan ilmu, dukungan, semangat, saran dan doa kepada penulis untuk tetap berusaha dan semangat selama masa perkuliahan dan disaat penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan selama ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu
16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik UIN Walisongo 2018, teman-teman
17. seperjuangan di beberapa organisasi lainnya dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
18. Semua pihak yang telah membantu saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
19. Demikian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih melimpah. Semoga karya dan ilmu yang di pelajari semasa saya kuliah berkah dan bermanfaat bagi pembacanya aamiin.

Semarang, 28 November 2022

Wulan Prasetyaningrum
1806016015

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesainya skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta saya Bapak Heru Prasetya, Ibu Maryati, dan Wildan selaku adik yang selalu memberikan segala dukungan dan do'a kepada penulis
2. Ayah Sulistio, Bunda Khifti Yuliatun, dan kedua kakak saya Intan Nabila dan Faisal Faris yang selalu memberikan segala dukungan dan do'a kepada penulis

MOTTO

"Meski bagi orang lain impian kalian adalah sampah atau remah-remah, kalian harus tetap membesarkan impian dengan pupuk kerja keras dan siraman doa."

(Ariestanabirah)

"Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran."

(Albert Einstein)

"Karena hidup adalah perjuangan berbekal kesabaran."

(Ridwan Kamil)

ABSTRAK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang merupakan lembaga yang fokus pada program-program kegiatan khususnya guna memantapkan ideologi dan kewaspadaan nasional. Kajian ini berfokus pada bagaimana peran Badan Kesbangpol dalam kebijakan kerukunan antar umat beragama serta apa saja kebijakannya dalam menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang. Fokus dari kajian ini akan dibahas menggunakan teori peran dan strategi komunikasi politik komunitas beragama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui jenis pendekatan studi kasus dengan obyek penelitian ialah Badan Kesbangpol Kota Semarang. Teknik pengumpulan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti artikel, buku-buku, jurnal penelitian dan berbagai sumber lain seperti media baik media cetak ataupun media elektronik.

Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan temuan bahwa menurut konsep teori peran serta strategi komunikasi politik komunitas beragama, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang telah berperan dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan antara umat beragama di Kota Semarang dalam kurun waktu 2019-2021. Hal ini sesuai dengan peran Kesbangpol dalam menciptakan kebijakan kerukunan antar umat beragama diantaranya: (1) Peranan Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang dalam upaya menumbuhkan rasa toleransi antar agama dengan adanya kegiatan dialog interaktif antar masyarakat yang berbeda agama; (2) Peranan Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang dalam hal edukasi penanganan dan penyelesaian potensi konflik intoleransi antar umat beragama bersama Ormas dan masyarakat, kegiatan ini sebagai sarana pendidikan untuk menekan angka konflik antar umat beragama. Kemudian untuk menjawab apa saja kebijakannya dalam menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang, diantaranya: (1) Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia pada internal Kesbangpol untuk menjadi kualitas yang dapat menjaga kerukunan antara umat beragama; (2) Pemberdayaan dan penguatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Semarang; (3) Strategi pembentukan FKUB hingga ke tingkat kecamatan.

Kata kunci: Kesbangpol, Kota Semarang, Stabilitas kerukunan antar umat beragama

ABSTRACT

The National and Political Unity Agency (Kesbangpol) of Semarang City is an institution that focuses on program activities specifically to strengthen ideology and national awareness. This study focuses on the role of the Kesbangpol Agency in inter-religious harmony policies and what are its policies in maintaining the stability of inter-religious harmony in the city of Semarang. The focus of this study will be discussed using role theory and political communication strategies of religious communities. The research method used in this study uses a qualitative research method through a case study approach with the research object being the Semarang City Kesbangpol Agency. Primary data collection techniques were collected through interviews, while secondary data were obtained from various secondary sources such as articles, books, research journals and various other sources such as the media, both print and electronic media.

The results of the research conducted found that according to the concept of role theory and the political communication strategy of the religious community, that the National Unity and Politics Agency of the City of Semarang has played a role in efforts to maintain the stability of harmony between religious communities in the City of Semarang in the 2019-2021 period. This is consistent with the role of the Kesbangpol in creating inter-religious harmony policies including: (1) The role of the Kesbangpol and FKUB Semarang City in an effort to foster a sense of inter-religious tolerance through interactive dialogue activities between people of different religions; (2) The role of Kesbangpol and FKUB in Semarang City in terms of educating on handling and resolving potential conflicts of intolerance between religious communities with CBOs and the community, this activity is an educational tool to reduce the number of conflicts between religious communities. Then to answer what are the policies in maintaining the stability of inter-religious harmony in the city of Semarang, including: (1) Strategies to improve the quality of human resources in Kesbangpol internal to become qualities that can maintain harmony between religious communities; (2) Empowerment and strengthening of the Forum for Inter-Religious Harmony in the City of Semarang; (3) The strategy for establishing FKUB down to the sub-district level.

Keywords: Kesbangpol, Semarang City, Stability of inter-religions harmony

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Landasan Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistem Penulisan.....	14
BAB II PERAN POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK.....	16
A. Peran Politik.....	16
B. Strategi Komunikasi Politik dalam Kerangka Komunitas Keagamaan.....	21
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN BADAN KESBANGPOL KOTA SEMARANG.....	24
A. Kota Semarang Secara Umum.....	24
B. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang.....	28
BAB IV PERAN KESBANGPOL DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN GUNA MENJAGA STABILITAS KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG.....	40
A. Membangun Budaya Toleransi Antar Masyarakat Beragama di Kota Semarang.....	41
B. Mendukung Penanganan dan Penyelesaian Potensi Konflik Intoleransi Antar Umat Beragama Bersama Ormas dan Masyarakat.....	42
BAB V KEBIJAKAN KESBANGPOL DALAM MENJAGA STABILITAS KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG.....	48
A. Peningkatan Kualitas Kebijakan dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama.....	48
B. Pemberdayaan dan Penguatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Semarang.....	52
BAB VI PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

LAMPIRAN	63
RIWAYAT HIDUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kepadatan dan jumlah penduduk tiap-tiap Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2021.....	25
Tabel 2 Tabel distribusi Penduduk Beragama di masing-masing Kecamatan di Kota Semarang tahun 2020.....	26
Tabel 3 Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah di masing-masing Kecamatan di Kota Semarang.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Bagan Kerja dan Bagan Koordinasi Kesbangpol Kota Semarang Tahun 2021.....	31
Gambar 2 FKUB kunjungan ke PHDI di Pura Girinatha dalam rangka pembinaan kerukunan sekaligus penyerahan rekomendasi FKUB.....	42
Gambar 3 Pelaksanaan kegiatan Sekolah Kerukunan sebagai wadah untuk edukasi dan bertemunya masyarakat lintas agama di Kota Semarang	44
Gambar 4 Laporan Hasil Kerja TIM Koordinasi Penangan Permasalahan Pendirian Rumah Ibadah Gereja.....	46
Gambar 5 Rapat pembentukan FKUB tingkat kecamatan oleh Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang.....	55
Gambar 6 Realisasi pembentukan FKUB tingkat kecamatan oleh Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Pak Joko Hartono Sekertaris Kesbangpol Kota Semarang	63
Lampiran 2 Wawancara dengan Pak Latif anggota Kesbangpol Kota Semarang.....	63
Lampiran 3 Wawancara dengan Pak Aris dan Pak Machus (Kabid Ketahanan Ekosobun Agama dan Ormas) Kesbangpol Kota Semarang.....	64
Lampiran 4 Wawancara dengan Pak Syarif Hidayatullah Sekertaris FKUB Semarang ..	64
Lampiran 5 Wawancara dengan Pak Adip Ismail anggota FKUB Kota Semarang	64
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian	65
Lampiran 7 Surat Balasan Kesbangpol.....	66
Lampiran 8 Daftar Pertanyaan Wawancara	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai keragaman, secara antropologi Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang akan hal tersebut. Keberagaman suku, budaya, hingga agama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi identitas nasional terbingkai dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang di visi kan sebagai kekuatan semangat persatuan. Namun keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini bukan hanya sebagai penguat identitas nasional satu kesatuan saja akan tetapi tak jarang justru keberagaman inimenjadi faktor pemicu adanya konflik terutama bila tidak ada perhatian serta penanganan yang bijak (Sudjana, 1996:85).

Menurut Asmandi (2012:44), potensi konflik yang muncul karena adanya keberagaman dalam struktur masyarakat Indonesia ini tak jarang disebabkan adanya gesekan horizontal. Konflik multietnis ini muncul dari adanya perbedaan latar belakang identitas, budaya, agama, perebutan kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing etnis dalam sutruktur masyarakat. Dinamika konflik horizontal yang terjadi karena dipicu adanya gesekan keberagaman dalam masyarakat Indonesia masih sering kita jumpai belakangan terakhir. Munculnya konflik di Indonesia sering berasal dari adanya pertentangan kekuatan seperti apa yang dikemukakan oleh Luthan (1981:45) khususnya yang berasal dari masyarakat dengan basis agama tertentu dengan umat agama lain. Tentu hal ini menimbulkan dampak tidak stabilnya kerukunan serta hubungan masyarakat antar umat beragama di Indonesia.

Kerukunan umat beragama masih menjadi pembahasan menarik untuk dikaji dan didalami lebih lanjut. Pembahasan mengenai kerukunan umat bergama menjadi suatu respon sosial yang tidak terlepas dari masih adanya realitas gesekan antar umat beragama di beberapa kesempatan. Seperti yang disampaikan oleh Sila dan Fakhruudin (2020:44), gesekan antar umat beragama yang mempengaruhi kerukunan antar warga masyarakat umat beragama dipicu dari adanya stigma bahwa suatu kelompok masyarakat merasa apa yang mereka lakukan adalah yang benar dan apa yang dlakukan kelompok lainnya merupakan hal yang salah. Ditambah lagi dengan adanya kesan bahwa kelompok masyarakat dengan agama yang dianutnya merasa lebih dominan di suatu wilayah atau daerah. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat yang menganut agama diluar agama mayoritas merasa tidak memiliki Privillage khusus dalam kehidupan sosialnya.

Selain daripada contoh masalah diatas, gesekan antar umat beragama juga

dapat timbul dari adanya kefanatikan terhadap agama yang diyakininya dengan tidak diimbangi ilmu atau pengetahuan agama yang cukup. Fenomena ini tak jarang terjadi karena adanya pemicu dari doktrinasi politis dari paham keagamaan tertentu. Dengan adanya berbagai macam faktor dan juga pemicu tersebut, maka tidak jarang terjadi konflik antar umat beragama yang dapat berujung pada konflik sosial yang lebih luas (Sila & Fakhruddin, 2020: 55).

Adanya permasalahan ini tentu menimbulkan pertanyaan siapa yang bertugas serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama? Barangkali tentu banyak diantara kita menjawab bahwa kewenangan untuk hal tersebut adalah ranah dari negara/pemerintahan yang terkait. Hal ini didasarkan pada pemahaman yang berkembang di masyarakat seperti yang ditulis oleh Aditya, dkk (2015:2) bahwa stabilitas kerukunan antar masyarakat serta pengendalian permasalahan-permasalahan sosial yang timbul di masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab negara. Dalam pendapat lain hal ini diperkuat dengan pernyataan Miriam Budiardjo (2008:77) bahwa negara memiliki salah satu fungsi yakni untuk memberikan perintah dan juga melaksanakan penertiban (law and order).

Kerukunan umat beragama dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, budaya serta kearifan lokal daerah dan tidak ketinggalan yakni adalah peran dari pemerintah. Disini kembali disebutkan bahwa pemerintah sebagai institusi negara sekaligus representasi negara memiliki tanggung jawab serta turut hadir dalam setiap urusan yang berkaitan dengan stabilitas kerukunan umat beragama. Ini menjadi poin penting bagi pemerintah sebab dinamika dan stabilitas kerukunan antar umat beragama yang memungkinkan untuk berubah sewaktu-waktu, maka penting untuk melihat bagaimana usaha para pemimpin dan juga tokoh-tokoh agama dalam turut serta menjaga hal ini.

Kota Semarang adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia yang masyarakatnya berasal dari banyak ragam etnis, budaya dan juga agama. Menurut data dari Dispendukcapil Kota Semarang, sejak tahun 2019 masyarakat Kota Semarang terdiri dari 1.288.502 Jiwa atau dalam persentasenya sebesar (83,43%) penduduknya beragama Islam. Untuk agama lain sendiri yakni 109.707 memeluk agama Kristen Protestan atau sekitar (7,10%), Katholik sebanyak 114.857 Jiwa atau sekitar (7,43%), Budha sebanyak 18.496 Jiwa atau (1,20%), Hindu 10.537 Jiwa atau (0,68%) dan Konghucu sebanyak 2.259 Jiwa atau (0,15%). Selain masyarakat yang menganut enam agama tersebut, juga terdapat sebagian kecil masyarakat Kota Semarang yang menganut aliran kepercayaan lainnya. Selain dari berasal dari berbagai macam kepercayaan, Masyarakat Kota Semarang juga terdiri dari banyak etnis dengan etnis terbesarnya yakni Jawa, di ikuti etnis keturunan Tionghoa dan juga etnis keturunan arab. Jika dilihat dari hal tersebut semakin

memperkuat bukti bahwa masyarakat Kota Semarang merupakan masyarakat yang heterogen.

Selain memiliki masyarakat heterogen dan multietnis, Kota Semarang juga menjadi salah satu kota dengan predikat tingkat toleransi kerukunan antar umat beragama yang tinggi. Merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Sila dan Fakhruddin (2020) bahwa indeks kerukunan antar umat beragama memiliki tiga indikator. Indikator tersebut yaitu Toleransi dengan sikap saling menghargai antar umat beragama. Kesetaraan yakni dimana adanya kemauan antar umat beragama untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama. Indikator terakhir yakni kerjasama baik dalam hal sosial, ekonomi, budaya dan juga agama. Indeks toleransi yang diperoleh Kota Semarang dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang menunjukkan skor indeks kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang sangat tinggi yakni 74,8 di tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 77,09 di Tahun 2021 (Kesbangpol Kota Semarang, 2021).

Meskipun memiliki nilai Indeks toleransi yang tinggi, hal tersebut tidak lantas menjadikan Kota Semarang tidak memiliki kendala dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama. Seperti yang dikatakan oleh Sapto Sudihartono (2022) selaku kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam upayanya untuk menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kota Semarang. Beberapa yang disebutkan seperti permasalahan yang dipicu dari adanya hambatan dalam komunikasi serta silaturahmi antar umat beragama yang ada sebagai wujud kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang.

Permasalahan lain yang juga dipaparkan oleh Sapto adalah masih terdapat banyak rumah ibadah yang belum memiliki legalitas ijin pembangunan yang jelas. Terdapat 24% dari 2.913 unit rumah ibadah yang belum memiliki ijin pembangunan yang jelas dan baru sekitar 76% saja yang telah memiliki izin. Selain dari permasalahan fisik, tantangan lain yang dapat memicu tidak stabilnya kerukunan antar umat beragama di Semarang adalah banyaknya berita-berita bohong (Hoax) mengenai hubungan antar umat beragama yang tersebar di masyarakat. Tentu apabila dibiarkan hal ini mampu menjadi pemicu perpecahan antar umat beragama.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kerukunan umat beragama dan terwujudnya persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat di Kota Semarang yang majemuk dan multietnis membutuhkan partisipasi seluruh elemen baik pemerintah dan masyarakat harus bahu membahu menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin. Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Memiliki tugas dan

tanggung jawab selaku kepanjangan tangan dari pemerintah yang menaungi ini. Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Kesbangpol mengemban fungsi, yaitu: 1) Merumuskan Kebijakan Teknis dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik; 2) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik; (Kebangpol Jateng, 2020).

Kita tentu mengetahui gesekan kepentingan masyarakat bisa jadi terjadi kapanpun dan dimanapun begitujuga hal ini juga dapat terjadi di Kota Semarang. Pemerintah kota Semarang melalui Kesbangpol Kota Semarang tentu memiliki kepentingan untuk dapat mencegah konflik yang mengancam stabilitas kerukunan yang sudah terjalin antar umat beragama di Kota Semarang. Komunikasi politik perlu dibangun untk menjembatani serta mewadahi berbagai kepentingan yang terkait erat dengan dinamika hubungan di antara umat beragama di Kota Semarang ini. Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam upaya mewujudkan hal ini telah membentuk Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang. Akan tetapi ancaman yang bisa saja menimbulkan gesekan antar masyarakat beragama di Kota Semarang bukan berarti dapat berhenti begitu saja.

Dari penjabaran ini, penulis merasa penting untuk melakukan sebuah penelitian mengenai bagaimana Kesbangpol Kota Semarang berperan dalam menjaga stabilitas kerukunan antar masyarakat beragama di Kota Semarang. Selain dari pada itu penelitian ini juga dibuat untuk mengetahui strategi kebijakan apa yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang untuk menjaga stabilitas tersebut. Sebab menjaga kerukunan umat beragama itu tidaklah mudah akan tetapi kerukunan umat beragama menjadi dasar dari terjaganya persatuan dan kesatuan serta stabilitas politik baik di tingkat paling bawah lokal, regional maupun hingga nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jabarkan diatas, disusunlah rumusan masalah untuk menjawab hasil penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Kesbangpol dalam kebijakan kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang?
2. Apa saja kebijakan Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Urgensi dilaksanakanya penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikutnya:

1. Untuk mengetahui peran dari Badan Kesbangpol dalam kebijakankerukunan

antar umat beragama.

2. Untuk mengetahui kebijakan Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama.

D. Manfaat Penelitian

Dilaksanakannya penelitian ini peneliti harapkan dapat menghasilkan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam keilmuan politik khususnya untuk memperdalam pengetahuan mengenai peran dan fungsi suatu lembaga pemerintahan negara di tingkat daerah.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai penguat argumen Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama.
 - b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat pada masyarakat untuk ikut menjaga kerukunan dalam beragama.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa referensi bacaan dikutip dalam penelitian ini, yang kemudian peneliti jadikan referensi dalam tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ditulis untuk menghindari plagiarisme, mengembangkan temuan penelitian sebelumnya, dan membandingkan penelitian yang peneliti laksanakan dengan penelitian yang ada sebelumnya. Ada beberapa referensi bacaan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan sekaligus acuan dalam melakukan penelitian seperti peran kesbangpol dalam bidang politik untuk menjaga kestabilan kerukunan masyarakat beragama di wilayah Kota Semarang. Beberapa studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Ruhana (2015) mengenai peran pemerintah untuk menjaga kerukunan antara masyarakat beragama yang mengambil lokus di Provinsi Kep. Riau. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi telah menjalankan upaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama secara maksimal. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memberikan anggaran kepada FKUB Provinsi Kepulauan Riau meskipun belum dikatakan optimal. Upaya ini juga didukung oleh Kanwil Kemenag Kepulauan Riau dengan mengadakan beberapa program terkait

kerukunan umat beragama yang diselaraskan dengan agenda Kementerian Agama RI. Ruhana (2015) juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama selain karena anggaran yang terbatas juga dikarenakan faktor wilayah Kepulauan Riau yang cukup luas.

Kedua, merupakan penelitian dengan tema yang sama dilakukan oleh Muhdina (2017) yang menjadikan Kota Makassar sebagai lokus penelitiannya. Dalam penelitian ini, Muhdina mendapatkan temuan bahwa pemerintah Kota Makassar menerapkan strategi kebijakan yang disebut dengan “Trilogi Kerukunan” yang memiliki cakupan antara lain 1. Kerukunan internal antar masyarakat beragama, 2. Kerukunan antar masyarakat beragama, 3. Kerukunan antar masyarakat beragama dengan lembaga pemerintah. Berbeda dengan penelitian dalam tinjauan pertama, dalam penelitian ini diungkapkan bahwa pemerintah Kota Makassar memberikan bantuan-bantuan operasional kepada umat beragama dan lembaga-lembaga keagamaan. Bersama dengan FKUB setempat, pemerintah kota Makassar memberikan perhatian khusus terutama dengan memberikan bantuan dana dan fasilitas yang maksimal. Penelitian ini mengungkapkan dengan adanya peran serta pemerintah dalam mengkoordinasi FKUB dan ditambah dengan pemberian support operasional yang maksimal menjadikan pemerintah Kota Makassar dapat menjaga kerukunan umat beragama tersebut.

Ketiga, Henrikus Kurniawan (2017) dalam penelitiannya mengenai peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat bergama, memperoleh hasil bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta berperan sebagai Fasilitator, Koordinator dan juga sebagai regulator dalam upaya memelihara kerukunan umat beragama. Sebagai fasilitator, pemerintah berperan memberikan fasilitas dan memberdayakan kerukunan umat melalui FKUB. Peran pemerintah sebagai koordinator adalah dengan memberikan arahan serta mengkoordinasi setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk menjaga kerukunan antar masyarakat beragama termasuk di dalamnya juga dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Sebagai regulator, pemerintah Kota Yogyakarta berwenang salah satunya dalam penerbitan surat izin untuk mendirikan bangunan rumah ibadah. Penelitian ini juga mengungkapkan hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini antara lain yakni kesadaran masyarakat masih kurang dalam turut menjaga stabilitas sosial dan adanya keterbatasan anggaran yang disalurkan pemerintah Kota Yogyakarta kepada FKUB.

Keempat, adalah penelitian yang dilakukan oleh untuk memperkuat kanjian diatas selanjutnya ada kajian dari Florence (2016: 33), jurnal dengan judul Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dikabupaten Malinau. Dalam

penelitian ini menegaskan bahwa peran KESBANGPOLINMAS di Kabupaten Marinau adalah pendampingan melalui sosialisasi, pelatihan tentang pentingnya wawasan kebangsaan, pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda untuk menumbuhkan semangat nasionalisme khususnya di daerah perbatasan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi adalah aksesibilitas jalan yang terpencil dan keterbatasan dana anggaran, sehingga peran Biro Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat relatif kurang optimal (Florence, 2016: 33). Fungsi dalam kesabngpol beragam ragam bukan hanya memberikan wawasan kebangsaan maupun lainnya juga terkait penyelesaian terkait agama, ekonomi, budaya dan lainnya. Dalam melaksanakan tugas terkait itu dibutuhkan kerjasama antar lembaga.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Harky Ristala (2019: 125) yang berjudul Upaya Kesbangpol Kabupaten Cianjur dalam Meminimalisir Konflik pada Masa Persiapan Pilpres dan Walpres Tahun 2019. Melerai terjadinya konflik merupakan salah satu fungsi dari kesabngpol. Dalam pemilu tahun 2019 kesbangpol Cianjur dalam mewujudkan pesan-pesan pemilu yang damai dengan ditunjukkan terhubungnya komunikasi yang baik dan efektif antara aparat Badan Kesbangpol bersama masyarakat beragama sehingga terjalinya pemilu yang damai (Ristala, 2019: 125). Bukan hanya konflik dalam bidang sosial tetapi juga konflik dalam bidang agama yang mana kesabngpol menyelesaikannya sesuai fungsinya.

Keenam, jurnal yang dibuat oleh Marlen, dkk (2021: 8) yang berjudul Koordinasi Antara Pemerintahan dan Forum Kerukunan Umat Bangsa (FKUB) dalam Mencapai Kerukunan masyarakat Beragama di Kota Manado. Penelitian ini mengungkap bahwa pemerintahan bekerjasama dengan lembaga dalam melakukan program pembangunan rumah ibadah yang sudah tertera dalam undang-undang. Dalam penelitian ini Kesabngpol bekerjasama dengan FKUB dalam beberapa program yang dilaksanakan FKUB yang berhubungan dengan Kesbangpol (Makalew, Sambiran, & Waworundeng, 2021: 8).

Ketujuh, untuk memperkuat penelitian-penelitian diatas ada penelitian dari Ferdi Ferdian, dkk (2018: 146) yang berjudul Fungsi Forum Kerukunan Umat Beagama (FKUB) dalam Sistem Sosial Penciptaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam penelitian ini mengungkap FKUB yang berfungsi dalam penciptaan kerukunan umat beragama dengan cara membuat dialog-dialog dengan para tokoh agama maupun tokoh masyarakat dengan mawadahi dan menyalurkan aspirasi dari organisasi masyarakat dan melakukan mediasi terhadap konflik yang terjadi. Dalam melakukan ini dibutuhkan kerjasama dalam lembaga yang mana menggandeng beberapa pihak antaranya; Kesabngpol, kepolisian dan lainnya (Ferdian, Afrizal, & Elfitra, 2018 :146). Memeluk suatu agama merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan penentu

dalam kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan agama. Dalam menjaga sebuah kerukunan antar masyarakat beragama ada campur tangan dengan pemerintah.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Alfina, dkk (2020: 34) yang berjudul Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. dalam penelitian ini menjelaskan terkait peranan pemerintah dalam usahanya untuk menjaga kerukunan masyarakat beragama dengan mengeluarkan peraturan undang-undang sebagai jaminan kebebasan warganegara dalam menjalankan, memeluk, menganut dan mengakui agama yang mereka pilih. Pemerintah bukan mengeluarkan peraturan saja tetapi juga membentuk sebuah lembaga yang berwenang memberikan jaminan adanya kenyataan bagi setiap warga negara untuk memeluk kepercayaan yang mereka yakini (Prayogo, Simamora, & Kusuma, 2020: 34).

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Yulia Sari (2022: 22) yang berjudul Peran Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) dalam Meningkatkan Kerukunan Antara masyarakat Beragama di Pontianak. Penelitaian ini jelaskan terkait peran yang dilakukan oleh FKUB dengan menggandeng Kesbangpol dan Kemenag dengan mengadakan rapat terkait kerukunan beragama. Bukan hanya dengan pemerintah tetepi juga berhubungan baik dengan masyarakat yang mana saling mengutarakan pendapat dan menyaring pendata yang telah di sampaikan oleh masyarakat (Sari, 2022: 22).

Dari uraian yang peneliti jabarkan diatas dapat dibedakan bahwa beberapa hasil karya ilmiah diatas mempunyai persamaan dalam objek penelitian dan pembahasan yaitu kesbangpol ada bebrapa yang berbeda dengan obejek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperkuat dan membuktikan has il dari penelitian dari sarjana-sarjana sebelumnya yang mencoba mengkaji terkait kesbangpol dan menjaga kerukunan masyarakat beragama. Maka dari itu, penelitian ini mengambil fokusakan peran kesbangpol sendiri dalam menjaga kestabilan kerukunan antar umat beragam. Dalam negara Indonesia ini memiliki beragam agama yang mana harus dijaga kerukunan antar umat bergama dengan menanamkan prinsip toleransi terhadap masyarakat agar tidak terjadinya konflik yang terjadi. Maka dari itu, peneliti tertarik mengenai peran Badan Kesbangpol dalam menjaga kestabilan kerukunan masyarakat beragama yang adadi Kota Semarang.

F. Landasan Teori

Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis penelitian yang dilakukan melalui teori komunikasi politik khususnya dalam implementasinya terhadap kerukunan umat beragama untuk melihat bagaimana peran dan kebijakan yang sesungguhnya dilakukan Kesbangpol Kota Semarang dalam upaya menjaga

stabilitas kerukunan antar masyarakat beragama yang ada di Kota Semarang.

Seperti yang telah dijelaskan Sila dan Fakhrudin (2020:55) , kerukunan masyarakat beragama sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni tingkat pendidikan, peran pemerintah dan juga kearifan budaya lokal setempat. Tingkat pendidikan yang tinggi jelas memberikan pengaruh seseorang terhadap cara pandang bagaimana dia melihat realitas yang ada. Pemerintah juga harus memiliki peran yang aktif dalam ranah kerukunan umat beragama. Hal ini dikarenakan keragaman agama dan juga etnis yang ada di suatu wilayah rentan akan terjadinya konflik sehingga diperlukan pemerintah sebagai penengah akan hal tersebut. Ini ditunjang dengan adanya kearifan lokal setempat yang berpotensi sebagai penyeimbang kerukunan umat beragama di suatu wilayah.

Lebih lanjut, kerukunan umat beragama memiliki tiga indikator yang jika terpenuhi maka stabilitas kerukunan umat beragama akan tercapai. Tiga indikator tersebut antara lain yakni Toleransi, Kesetaraan dan juga Kerjasama. Seperti yang kita ketahui, toleransi yang dilakukan antar masyarakat dengan menunjukkan sisi saling menghargai satu sama lain dapat menjadi suatu alasan utama mengapa kerukunan masyarakat beragama dapat terwujud. Hal ini tentu akan berdampak lebih baik apabila dalam upaya mewujudkan kerukunan antar masyarakat beragama juga diterapkan kesetaraan dalam berbagai bidang. Ini dilakukan sebagai wujud menekan diskriminatif antar umat beragama sehingga konflik yang ditimbulkan karena adanya kecemburuan dapat diminimalisir. Kerukunan di antara masyarakat beragama juga dapat diwujudkan melalui kerjasama antar masyarakat. Sosialisasi yang terjadi ketiga kerjasama antar umat beragama tersebut dijalankan maka akan menimbulkan rasa empati serta simpati yang baik dan tentu akan berdampak baik pula dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan agama masyarakat. (Sila dan Fakhrudin, 2020:55).

Tentu dalam upaya ini pemerintah memiliki peran yang besar dalam mewujudkan tiga indikator tadi sebagai tolak ukur tercapai atau tidaknya stabilitas umat beragama di suatu wilayah. Dengan demikian pemerintah haruslah memasukan halini kedalam rencana strategis yang berhubungan dengan pembangunan sumber daya masyarakat yang lebih baik. Tentu dalam hal ini pemerintah memerlukan strategi khusus yang berguna dalam komunikasi politik terutama dalam kerangka implementasi terhadap indeks kerukunan umat beragama yang dapat digunakan sebagai perspektif untuk memberikan identifikasi lanjutan berhasil atau tidaknya stabilitas kerukunan umat beragama dapat diwujudkan.

1. Strategi Komunikasi Politik dalam kerangka Komunitas Keagamaan

Dalam konteks yang lebih spesifik, dalam penelitian ini juga akan digunakan teori mengenai Strategi komunikasi politik khususnya kepada

kelompok komunitas keagamaan. Apriani & Supeno, (2021:88) merincikan bahwa dalam penerapan strategi Komunikasi Politik khususnya kepada kelompok komunitas keagamaan dibagi menjadi tiga skema yakni, pemberdayaan komunitas (Community Empowerment), membangun hubungan komunitas (Community Relations) dan pelayanan kepada komunitas keagamaan (Community Services).

2. Pemberdayaan Komunitas (Community Empowerment)

Dalam melakukan penerapan strategi komunikasi politik kepada umat komunitas umat beragama strategi yang pertama digunakan adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap komunitas keagamaan tersebut. Suparjan (Apriani & Supeno, 2021: 88) mengemukakan bahwa hal ini dimaknai sebagai sebuah upaya membangkitkan kemampuan tiap-tiap individu baik dalam kesempatan, pengetahuan serta dalam hal ketrampilan yang menunjang kehidupan masyarakat kedepannya. Strategi komunikasi politik dengan melalui pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah komunitas keagamaan didasarkan pada pola pikir bahwa semua individu yang ada dalam struktur masyarakat memiliki kemampuan yang baik dan tidak harus didasarkan pada latarbelakang agama, namun lebih bersifat universal sehingga timbul langkah langkah yang menguatkan toleransi antar umat beragama disini (Apriani & Supeno, 2021: 88).

3. Hubungan Komunitas (Community Relations)

Strategi komunikasi dengan membangun hubungan antar komunitas khususnya komunitas keagamaan dapat dimaknai dengan adanya usaha guna membangun hubungan antar komunitas-komunitas keagamaan. Dengan demikian maka setiap komunitas keagamaan akan mampu menjalankan peran-peran dan fungsinya dalam komunitas melalui hal-hal yang mereka dapat lakukan. Dengan adanya hubungan yang terjalin erat antar kelompok masyarakat dari berbagai macam latar belakang keagamaan maka akan berdampak positif pada keharmonisan antar komunitas masyarakat dari berbagai etnis dan agama.

Dalam kelanjutannya, untuk melaksanakan strategi pembangunan hubungan antar komunitas ini yang dapat dilakukan pertama adalah dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tiap-tiap komunitas agama. Setelah segala informasi diperoleh selanjutnya adalah melihat ada permasalahan apa yang terjadi. Dengan demikian akan diketahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan guna

menyelesaikan permasalahan yang ada. Strategi ini ditutup dengan perencanaan program sebagai implementasi langkah yang akan dilakukan pengambil kebijakan untuk menuntaskan segala permasalahan yang terjadi pada komunitas keagamaan.

Dengan demikian setelah segala sesuatu dilaksanakan maka hasil akhirnya akan dilakukan evaluasi terhadap strategi yang digunakan apakah berjalan dengan baik atau malah justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika langkah yang diterapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tiap-tiap unsur baik itu pengampu kebijakan ataupun komunitas masyarakat keagamaan untuk menjalankan teknik baru (Apriani & Supeno, 2021: 88).

4. Aksi-aksi sosial masyarakat (Community Services)

Sebagai bentuk penerapan strategi komunikasi politik dalam komunitas keagamaan, aksi-aksi sosial yang dilakukan secara bersama-sama dari setiap unsur masyarakat dari lintas agama menjadi hal penting untuk menunjukkan kepedulian antara sesama. Bentuk-bentuk aksi sosial beraneka macam mulai dari galang dana, memberikan bantuan sosial dan juga kampanye-kampanye sosial yang mengajak seluruh elemen masyarakat yang majemuk untuk bersama-sama mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi (Apriani & Supeno, 2021: 88).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai bagian dari proses penelitian, metode penelitian berikut akan digunakan dalam penulisan kasus ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut John W. Creswell (2016:4-5), penelitian kualitatif merupakan metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami sejumlah individu maupun kelompok yang berasal dari masalah sosial atau masalah kemanusiaan dengan melibatkan upaya-upaya penting. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus menjadi sebuah kegiatan ilmiah cara intensif, rinci, dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan mengenai peristiwa yang akan diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif yang nantinya di paparkan keadaan yang terjadi dalam penelitian secara luas (Ruseffendi, 2010: 15)

2. Sumber dan jenis data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang akan menjadi dasar

penyusunan analisa dan argumen untuk menjawab rumusan permasalahan yang disajikan yakni data primer dan data sekunder. Sebagai data utama peneliti akan melakukan penggalian data terhadap para narasumber yang telah peneliti petakan sebagai narasumber utama. Narasumber utama akan sangat berkaitan erat dengan topik kajian yang penulis ambil.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini data primer akan didapatkan dari narasumber yang berasal dari Badan esatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Forum Kerukunan Antar Umat beragama Kota Semarang dan juga Masyarakat antar umat beragama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh diluar dari narasumber utama sekaligus menjadi akan menjadi dukungan dari data primer. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan menggali data sekunder dari berbagai sumber sekunder seperti artikel, buku-buku, jurnal penelitian dan berbagai sumber lain seperti media baik media cetak ataupun media elektronik yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

3. Teknik pengumpulan data

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2010: 224) cara untuk melakukan pengumpulan data dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan melakukan observasi partisipatoris dilanjutkan dengan melakukan wawancara mendalam, serta disusun berdasarkan studi dokumen dan triangulasi data. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan langkah yang penting karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data pendukung yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah dasar peneliti untuk menemukan serta mendapatkan fakta-fakta dari objek penelitian yang dilakukan. Penelitian yang akan penulis lakukan disini akan menggunakan jenis observasi partisipatoris. Dengan menggunakan observasi partisipatoris ini, penulis dituntut untuk melakukan penelitian dengan terjun langsung kedalam lokus penelitian yang akan ditulis. Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh Marsh dan Stoker (2017:55) bahwa observasi partisipatoris mengharuskan seorang peneliti terjun dan melakukan pengamatan langsung di dalam lokus penelitian dan setelah itu penulis akan mencatat semua temuan data di lapangan secara mendalam. Hal ini karena observasi partisipatoris sangat bergantung pada relasi yang tercipta antara penulis dengan informan dan dari percakapan ini akan menjadi hal yang tidak terpisahkan yang terangkum sebagai sebuah catatan lapangan

(Lofland, 1984: 12).

Selanjutnya setelah observasi partisipatoris dilakukan, segala temuan lapangan akan diolah serta dilakukan analisis mendalam dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Dengan tema yang penulis angkat, penulis akan menggunakan metode observasi dengan melakukan pengamatan dari dinamika kehidupan antar umat beragama di Kota Semarang. Selain itu penulis juga akan melakukan pengamatan mengenai kebijakan yang diambil Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam membangun Komunikasi Politik Berbangsa dan Bernegara guna mewujudkan stabilitas kerukunan antar umat beragama di lingkup Kota Semarang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti kepada narasumber-narasumber yang terkait dengan tema penelitian yang akan ditulis dengan maksud untuk mencari data-data lapangan ataupun informasi terkait. Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang berpedoman pada draft pertanyaan wawancara yang telah disediakan sebelumnya oleh peneliti. Dalam penelitian ini wawancara yang akan digunakan adalah dengan teknik wawancara yang terstruktur dalam sebuah pedoman wawancara yang telah peneliti susun sebelumnya dengan metode *In deep Interview* atau wawancara secara mendalam terhadap obyek penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa narasumber seperti Kepala Kesbangpol Kota Semarang dan bagian yang terkait dengan penelitian ini, Ketua Forum Kerukunan Antar umat beragama Semarang serta masyarakat lintas agama di Kota Semarang.

c. Studi Dokumen dan Literatur

Dalam melaksanakan studi ini, studi dokumentasi dicoba dengan mengumpulkan beberapa dokumen pendukung studi semacam foto, gambar, peta, *informasi* statistik, serta lain sebagainya yang berkaitan dengan tema studi yang hendak dicoba. Studi dokumen hendak jadi suatu fasilitas pembantu penulis dalam melaksanakan analisis terhadap data-data terpaut dalam studi yang nantinya hendak dituangkan pula selaku analisis pendukung terhadap objek kajian studi. Metode berikutnya merupakan dengan memakai studi literatur dengan mengumpulkan sebagian informasi yang berasal dari beberapa novel, majalah, pesan berita serta lain sebagainya yang berkenaan dengan topik studi. Studi literatur dicoba dengan tujuan menganalisis bermacam teori terpaut dengan fokus studi yang lagi dicoba selaku referensi dalam pembuatan analisis hasil studi.

d. Teknik Analisis Data

Analisa terhadap data-data yang ditemukan dilapangan merupakan suatu hal yang penting dalam proses melakukan penelitian yang akan dilakukan ini. Proses analisis data dimulai dari penyusunan, pengkategorian serta mangkaitkan antara isi data dengan teori-teori yang digunakan dengan tujuan mendapatkan jawaban dari analisa tersebut. Mnurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 55), teknik analisis data mencangkup tiga hal dasar yakni Reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (concluding drawing). Reduksi data dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah dengan cara memilih sekaligus merangkum data- data pokok yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Hal ini memiliki tujuan untuk memberi kemudahan serta pehaman bagi penulis terhadap data lapangan yang didapatkan.

H. Sistem Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan proposal penelitian ini akan memaparkan latar belakang penelitian. Setelah latar belakang dijabarkan selanjutnya akan dimunculkan rumusan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitiannya nanti. Selain itu juga dijabarkan metode dan pendekatan penelitian, definisi teori dan konsep serta bagaimana penelitian ini akan disusun secara sistematis menjadi satu kesatuan penelitian skripsi yang utuh.

BAB II KERANGKA TEORI

Akan dijelaskan secara detail bagaimana teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan dalam melakukan analisa data penelitian. Dalam proposal penelitian ini akan digunakan satu teori yakni mengenai Komunikasi Politik. Teori ini akan dijadikan sebagai sebuah dasar kerangka berpikir dalam melakukan analisis dari data-data penelitian yang dilakukan.

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN BADAN KESBANGPOL DI KOTA SEMARANG

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum dan setting lokasi Kota Semarang serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai lokasi penelitian. Gambaran umum mengenai Kota Semarang sebagai lokus penelitian nantinya akan dibagi menjadi dua sub bab pembahasan antara lain:

1. Profil Lengkap Kota Semarang yang terdiri dari kondisi geografis, struktur sosial dan budaya, ekonomi serta demografi Kelurahan.
2. Profil Lengkap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
3. Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat beragama di Kota Semarang

BAB IV KEBIJAKAN BADAN KESBANGPOL DALAM MENJAGA STABILITAS KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG

Pada bab ini akan dijelaskan secara detail mengenai kebijakan yang di buat oleh Badan Kesbangpol untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang.

BAB V PERAN BADAN KESBANGPOL DALAM KEBIJAKAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG

Pada bagian ini akan diuraikan secara detail hasil analisa dari temuan data-data di lapangan mengenai peran Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam mengambil kebijakan kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi terkait kesimpulan penelitian yang berisi jawaban rumusan masalah pada penelitian. Selain itu, menyajikan saran untuk penelitian serupa kedepannya.

BAB II

PERAN POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK

A. Peran Politik

1. Pengertian Peran

Peran atau dapat disebut juga dengan *Role* dapat dilihat sebagai sebuah aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan (*Status*). Ini merupakan hal normatif yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan bahwa seorang manusia akan berada pada kondisi (kedudukan tertentu). Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Goss, dkk (dalam Wirutomo, 1981) bahwa mereka memberikan definisi peran sebagai sebuah kumpulan harapan yang dilakukan oleh manusia sebagai seorang individu dalam posisi kedudukan tertentu.

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketigabidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2013:215).

Sementara itu, Laurence Ross (dalam Susanto, 1979) memaknai peran sebagai sebuah status dinamis yang dimiliki oleh seorang individu ataupun dimaknai juga sebagai sebuah penggunaan hak serta kewajiban yang melekat pada diri seorang manusia. Dari pernyataan-pernyataan diatas tersebut, yang bisa digarisbawahi adalah terdapatnya sebuah kedudukan atau status dari seorang manusia sebagai seorang individu ataupun manusia sebagai kelompok, memiliki peran tertentu yang harus dijalankan. Seorang manusia melaksanakan hak serta kewajibannya yang disesuaikan dengan posisinya (Kedudukannya) saat ini maka dia sedang menjalankan perannya. Sedangkan, pembeda antara peranan seseorang dengan kedudukan seseorang terletak pada kepentingannya untuk ilmu pengetahuan.

Peran merupakan sebuah konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang terkonsep dalam sistem organisasi. Soekanto (2005) juga mendefinisikan peran sebagai sebuah perilaku dari seorang manusia sebagai seorang individu yang memiliki peranan penting bagi sebuah struktur sosial di dalam masyarakat. sementara itu kedudukan sendiri merupakan hal yang rigid dan melekat dalam peran dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini

dikarenakan antara kedudukan dan peran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena satu bergantung dengan lainnya.

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. Peran yang nyata atau *anacted role*, dimana peran yang dilakukan adalah tindakan yang benar-benar dilakukan seseorang saat melakukan peranan tersebut.
- b. Peran yang direkomendasikan atau *prescribed role* adalah apa yang diharapkan masyarakat dari aktor untuk melakukan peran yang diinginkan.
- c. Konflik peran atau *role conflict* adalah situasi yang dialami oleh orang-orang yang membutuhkan harapan dan tujuan peran yang bertentangan atau status yang lebih tinggi.
- d. Kesenjangan peran atau *role distance* adalah pelaksanaan peran secara emosional.
- e. Kegagalan peran atau *role failure* adalah seseorang tidak menyelesaikan peran.
- f. Mode peran atau *role model* adalah seseorang yang perilakunya kita tiru, amati, dan diikuti.
- g. Perangkat peran atau *role set* adalah hubungan seseorang dengan individu lain dalam menjalankan perannya.
- h. Ketegangan peran atau *role strains* adalah kondisi yang muncul ketika seseorang mengalami kesulitan mencapai tujuan dari peran yang diembannya karena adanya inkonsistensi yang saling bertentangan. (Murdiyatomoko, 2007:25)

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama (Prasetyo dan Marsono, 2011:153).

Peran ini harus dijalankan sesuai dengan aturan (Norma) yang berlakubai dalam kehidupannya sebagai seorang individu ataupun sebagai anggota dalam suatu kelompok misalnya adalah dalam sebuah pekerjaan. Oleh karena itu setiap orang yang memiliki kedudukan akan memiliki peran

sehingga tidak akan ada kedudukan tanpa peran yang harus dijalani. Peran seorang manusia lebih banyak diwujudkan dalam bentuk fungsi, penyesuaian diri serta sebagai sebuah proses. Dengan demikian ketika seseorang menduduki suatu jabatan dalam suatu sistem maka orang tersebut memiliki peran di dalamnya. Dengan demikian dikenal istilah mengenai teori peran. Pada dasarnya teori peran akan membahas mengenai bagaimana seseorang tentu sebagai seorang individu ataupun kelompok memahami dimana posisinya berada dan apa yang menjadi tupoksi dari posisinya tersebut.

Sarwono (2013) menyamakan peran seorang individu sesuai dengan posisi kedudukannya merupakan hal yang sama seperti seorang aktor dalam sebuah seni pertunjukan teater. Dalam penjelasan lebih lanjut peran dapat dilihat dalam beberapa dimensi sebagai berikut:

- a. Peran dilihat dalam dimensi kebijakan. Dalam hal ini kita dapat memaknai peran merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil secara tepat dan baik. Biasanya dimensi peran disini erat kaitannya dengan hal yang bersandar pada proses pemerintahan.
- b. Strategi juga dianggap sebagai sebuah dimensi dari peran. Peran dimaknai sebagai sebuah strategi yang dapat digunakan untuk mendapatkan sebuah hal yang ingin dicapai. Contoh paling sederhana adalah peran dalam politik yang ditujukan tentu untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat sehingga tujuannya yakni memperoleh kemenangan dapat tercapai.
- c. Peran juga dimaknai sebagai sebuah media komunikasi. Dalam hal ini peran merupakan sebuah instrumen atau media yang digunakan sebagai sebuah sarana komunikasi. Dalam konteks ini peran yang diambil berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Ini didasarkan pada suatu pola pikir bahwa pemerintah yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat haruslah menerapkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Hal ini tentu didasarkan pada masukan yang diterima dari masyarakat agar tercipta keputusan yang responsif serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Peran juga dapat dilihat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Peran menjadi sebuah cara yang dapat digunakan untuk meredakan konflik. Ini dapat dilihat dari tercapainya sebuah konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Contohnya dalam suatu penyelesaian sengketa atau permasalahan, peran diwujudkan dalam sebuah bentuk bertukar pikiran serta peningkatan kesadaran bersama untuk bertoleransi dan juga menekan rasa saling curiga dan ketidakpercayaan.

Sebuah peranan yang melekat pada diri seorang manusia sebagai

seorang individu berasal dari pola-pola kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa peranan sangat menentukan apa yang akan, sedang dan telah diperbuat oleh individu bagi sesamanya di sistem tatanan masyarakat serta dapat juga dilihat sebagai kesempatan-kesempatan apa yang dapat diberikan kepada individu tersebut darimasyarakat.

Peranan yang melekat dalam diri seorang manusia haruslah dibedakan dengan posisinya dalam pergaulan kehidupan masyarakat. *Social Position* (Posisi seseorang dalam masyarakat) merupakan sebuah unsur statis yang menunjukkan posisi seseorang dalam sebuah organisasi masyarakat. Oleh karenanya, peran seseorang dalam masyarakat lebih cenderung mengarah pada sebuah fungsi, penyesuaian diri dalam sebuah proses. Dengan demikian, ketika seseorang baik sebagai seorang individu ataupun kelompok yang memiliki sebuah kedudukan tertentu maka sesungguhnya ia sedang menjalankan sebuah peranan di dalamnya (Soekanto, 2005).

Peranan seseorang sangat erat kaitannya dengan cakupan tiga hal sebagai berikut: *Pertama*, peranan yang dilakukan oleh seorang individu meliputi norma-norma yang memiliki hubungan dengan posisi serta status seseorang dalam tatanan suatu masyarakat. Dengan demikian peran disini memiliki makna sebagai sebuah rangkaian peraturan yang digunakan untuk mengarahkan seseorang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kedua, peran dimaknai sebagai sebuah konsep yang membahas mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh seorang sebagai individu ataupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat sebagai sebuah organisasi. *Ketiga*, peranan ini menjadi sebuah perilaku individu yang berpengaruh dan penting pada struktur sosial kehidupan masyarakat. Hal ini memperkuat peranan sebagai sebuah karakterisasi yang dibawa dan dilaksanakan seseorang individu yang mana dalam konteks sosial dalam suatu unjuk peran atau *role Performance* (Suhardono, 1994).

2. Aspek Peran

Untuk dapat memaknai peranan sebagai sebuah aspek dalam kehidupan, Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015) memaparkan istilah teori peran dibagi menjadi golongan berikut yakni:

a. Individu yang mengambil bagian terutama dalam interaksi sosial

Dalam kaitannya seorang Individu yang mengambil bagian dalam sebuah peranan. Orang yang mengambil bagian dalam sebuah interaksi sosial yang terbangun dibedakan menjadi Aktor dan juga target. Seperti yang kita ketahui bahwa aktor atau pelaku merupakan orang yang menjalankan perannya dan berperilaku sesuai dengan peran yang sedang

dijalaninya. Sedangkan target merupakan seseorang yang memiliki hubungan dengan aktor dan perilaku aktornya. Dalam hal ini baik aktor maupun target merupakan seseorang baik sebagai individu ataupun kelompok. Dalam hal ini teori peran dapat digunakan sebagai dasar analisa setiap hubungan antaradua orang atau banyak orang. Hubungan ini tentu untuk semakin memperkuat identitas aktor yang erat kaitanya dengan penilaian atau sikap yang dimunculkan dari target dimana target ini telah tergeneralisasi oleh aktor. Peranan disini semakin menunjukkan bahwa aktor menempati posisi inti yang lebih memiliki pengaruh sementara target menempati posisi padanan (*Counter Position*) dari posisi aktor. Sehingga hal ini menguatkan hubungan aktor dengan target dalam teori peran.

b. Fenomena munculnya perilaku dalam interaksi sosial tersebut

Terdapat indikator penting tentang perilaku yang berkaitan erat dengan peran. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015) bahwa kelima indikator tersebut antara lain:

Pertama, ekspektasi atau harapan mengenai peran. Ini dimaknai sebagai harapan-harapan orang lain mengenai perilaku yang pantas dan seharusnya ditunjukkan oleh individu pada suatu posisi yang memiliki peran tertentu. Harapan disini bisa berlaku hanya untuk sebagian orang tertentu atau juga bisa berlaku sebagai sebuah harapan umum.

Kedua, norma dalam harapan. Norma dimaknai sebagai salah satu bentuk harapan. Adapun jenis harapan menurut Scord dan Backman (dalam Sarwono, 2015) adalah Harapan yang meramalkan (*anticipatory*) yang lebih menekankan pada pemaknaan bahwa harapan merupakan sesuatu perilaku yang akan terjadi. Selain itu harapan juga bersifat normatif (*Role Expectation*) dimana ini merupakan sebuah keharusan yang menyertai suatu peran. Ini juga terbagi kedalam bentuk yakni harapan yang terselubung yang akan tetap ada walaupun tidak terucapkan. Berikutnya adalah harapan yang terbuka dimana harapan ini adalah yang terucap dan disebut pula sebagai tuntutan peran (*role demand*). Hal ini terwujud melalui proses internalisasi dan dapat juga menjadi peran bagi aktor yang bersangkutan.

Ketiga, wujud perilaku atau *performance* merupakan wujud perilaku dalam peran. Peran dapat diwujudkan dalam perilaku yang nyata tidak hanya berbentuk harapan. Contohnya yaitu peran ayah yang diharapkan oleh norma yaitu seorang ayah dapat mendisiplinkan anaknya. Akan tetapi dalam perannya ada seorang ayah yang dapat memukul atau memberi hukuman untuk mendisiplinkan anaknya

sedangkan ayah yang lain tidak dapat melaukan itu, melainkan haya bisa memberikan nasihat untuk anaknya.

Keempat, penilaian dan sanksi (evaluation and sanction). Penilaian peran merupakan pemberian kesan baik, kesan positif, maupun kesan negatif berdasarkan harapan masyarakat terhadap peran yang dimaksud. Sementara itu, sanksi merupakan usaha seseorang untuk memperoleh dan mempertahankan nilai positif agar perwujudan peran dapat diubah yang semula dinilai negatif dapat berubah menjadi hal yang positif.

B. Strategi Komunikasi Politik dalam Kerangka Komunitas Keagamaan

1. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Hal ini didasari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan sesamanya. Interaksi atau komunikasi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok pasti akan selalu dilakukan setiap hari. Seperti rantai manusia satu dengan yang lainnya terhubung melalui rantai yang dinamakan komunikasi. Dari komunikasi orang tahu sesuatu informasi, makin banyak orang tahu sesuatu maka dia semakin dianggap memiliki informasi, dan kalau dia menguasai informasi maka dia menguasai dunia (Liliweri dan Alo, 2010:59).

Dalam konteks yang lebih spesifik, dalam penelitian ini juga akan digunakan teori mengenai strategi komunikasi politik khususnya kepada kelompok komunitas keagamaan. Komunikasi politik kemudian digunakan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan per-politikan suatu negara untuk menjalin hubungan dengan orang lain, kelompok tertentu, atau rakyat dalam konteks yang lebih besar. Sehingga proses pencapaian tujuan komunikator-komunikator tersebut bisa tercapai sebagaimana mestinya.

Komunikasi politik memiliki beberapa tujuan penting antara lain, untuk membentuk citra politik yang baik dalam masyarakat, menciptakan public opinion atau pendapat umum, dan untuk ikut dalam pemilihan umum serta untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Heryanto, dkk (2021) merincikan bahwa dalam penerapan strategi Komunikasi Politik khususnya kepada kelompok komunitas keagamaan dibagi menjadi tiga skema yakni, pemberdayaan komunitas (*Community Empowerment*), membangun hubungan komunitas (*Community Relations*) dan pelayanan kepada komunitas keagamaan (*Community Services*).

2. Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Suharto, 2005:57).

Dalam melakukan penerapan strategi komunikasi politik kepada umat komunitas umat beragama strategi yang pertama digunakan adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap komunitas keagamaan tersebut. Suparjan (dalam Heryanto, dkk 2021), mengemukakan bahwa hal ini dimaknai sebagai sebuah upaya membangkitkan kemampuan tiap-tiap individu baik dalam kesempatan, pengetahuan serta dalam hal ketrampilan yang menunjang kehidupan masyarakat kedepannya. Strategi komunikasi politik dengan melalui pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah komunitas keagamaan didasarkan pada pola pikir bahwa semua individu yang ada dalam struktur masyarakat memiliki kemampuan yang baik dan tidak harus didasarkan pada latar belakang agama, namun lebih bersifat universal sehingga timbul langkah langkah yang menguatkan toleransi antar umat beragama disini. (Heryanto, dkk 2021).

3. Hubungan Komunitas (*Community Relations*)

Strategi komunikasi dengan membangun hubungan antar komunitas khususnya komunitas keagamaan dapat dimaknai dengan adanya usaha guna membangun hubungan antar komunitas-komunitas keagamaan. Dengan demikian maka setiap komunitas keagamaan akan mampu menjalankan peran-peran dan fungsinya dalam komunitas melalui hal-hal yang mereka dapat lakukan. Dengan adanya hubungan yang terjalin erat antar kelompok masyarakat dari berbagai macam latar belakang keagamaan maka akan berdampak positif pada keharmonisan antar komunitas masyarakat dari berbagai etnis dan agama.

Dalam kelanjutannya, untuk melaksanakan strategi pembangunan hubungan antar komunitas ini yang dapat dilakukan pertama adalah dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tiap-tiap komunitas agama. Setelah segala informasi diperoleh selanjutnya adalah melihat ada permasalahan apa yang terjadi. Dengan

demikian akan diketahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Strategi ini ditutup dengan perencanaan program sebagai implementasi langkah yang akan dilakukan pengambil kebijakan untuk menuntaskan segala permasalahan yang terjadi pada komunitas keagamaan.

Dengan demikian setelah segala sesuatu dilaksanakan maka hasil akhirnya akan dilakukan evaluasi terhadap strategi yang digunakan apakah berjalan dengan baik atau malah justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jikalau langkah yang diterapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tiap-tiap unsur baik itu pengampu kebijakan ataupun komunitas masyarakat keagamaan untuk menjalankan teknik baru. (Heryanto, dkk 2021).

4. Aksi-aksi sosial masyarakat (*Community Services*)

Aksi sosial atau *community service* adalah suatu kegiatan yang terkoordinasikan untuk mencapai tujuan perubahan kelembagaan dalam rangka memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, mengoreksi ketidakadilan atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Terjadi atas inisiatif dari tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, agama, militer, orang-orang yang secara langsung terkena masalah. Aksi sosial adalah usaha-usaha untuk mengadakan perubahan atau pencegahan terhadap praktek dalam situasi sosial yang telah ada didalam masyarakat melalui pendidikan, propaganda, persuasi atau pertukaran melalui tujuan yang dianggap baik oleh perencana aksi sosial.

Community Service merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya penerapan strategi komunikasi politik dalam komunitas keagamaan, aksi-aksi sosial yang dilakukan secara bersama-sama dari setiap unsur masyarakat dari lintas agama menjadi hal penting untuk menunjukkan kepedulian antara sesama. Kegiatan aksi sosial tentunya membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Bentuk-bentuk aksi sosial beraneka macam mulai dari galang dana, memberikan bantuan sosial dan juga kampanye-kampanye sosial yang mengajak seluruh elemen masyarakat yang majemuk untuk bersama-sama mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. (Heryanto, dkk 2021). Tujuan dan sasaran aksi sosial adalah perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan, sumber dan pengambilan keputusan. Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering kali menjadi "korban" ketidakadilan struktur.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN BADAN KESBANGPOL KOTA SEMARANG

A. Kota Semarang Secara Umum

1. Geografis dan Demografi Kota Semarang

Kota Semarang dikenal sebagai salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia yang juga menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Kota ini terletak di bagian utara atau yang juga disebut dengan pesisir pantai utara (PANTURA). Secara Geografis, Kota Semarang terletak pada koordinat $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur Posisinya yang strategis menjadikan Kota Semarang sebagai pusat perekonomian yang menjadi penghubung jalur antara Jakarta-Surabaya.

Ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini memiliki luas $373,7 \text{ km}^2$ yakni $1,15\%$ dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah atau seluas $37.369,568$ Hektare. Sampai dengan tahun 2019 Kota Semarang memiliki jumlah 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dari sisi perbatasan geografis, Kota Semarang terletak di sebelah timur dari Kabupaten Kendal. Sementara itu, sebelah timur dari Kota Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan juga Kabupaten Kendal.

Pada Tahun 2021 menurut data yang berhasil dicatat dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang, total jumlah Penduduk di Kota Semarang berjumlah $1.653.524$ Jiwa. Dari total penduduk tersebut apabila ditinjau dari jenis kelamin berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa sebesar $818,44$ ribu jiwa ($49,5\%$) penduduk Kota Semarang berjenis kelamin laki-laki dan $835,52$ ribu jiwa ($50,5\%$) berjenis kelamin perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Semarang juga dapat dikatakan cukup tinggi yakni $4,425$ jiwa Per km^2 atau apabila di presentasikan adalah sebesar $0,59\%$ dalam rentang waktu 2019-2020.

Wilayah Candisari memiliki jumlah kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Semarang dengan total kepadatan mencapai 11.538 jiwa Per Km^2 . sementara itu dari total jumlah penduduk, wilayah Pedurungan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yakni $193,15$ ribu jiwa atau $11,68\%$ dari total keseluruhan penduduk Kota Semarang.

Tabel 1 Kepadatan dan jumlah penduduk tiap-tiap Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2021

No	Kecamatan	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per (Km ²)
1	Mijen	4,89	1406
2	Gunungpati	5,93	1812
3	Banyumanik	8,59	5530
4	Gajahmungkur	3,4	6200
5	Semarang Selatan	3,75	10.464
6	Candisari	4,56	11.538
7	Tembalang	11,47	4.291
8	Pedurungan	11,68	9.322
9	Genuk	7,46	4.502
10	Gayamsari	4,25	11.375
11	Semarang Timur	4,01	8.611
12	Semarang Utara	7,11	10.721
13	Semarang Tengah	3,33	8.968
14	Semarang Barat	9	6.488
15	Tugu	1,98	1.033
16	Ngaliyan	8,57	3.731
	Total	100	4.425

Sumber: Data BPS Kota Semarang 2021

Kota Semarang dikenal juga sebagai salah satu kota yang multi etnis dan juga agama. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2020 menunjukkan bahwa dari total 1.685.909 jiwa penduduk Kota Semarang sebanyak 1.470.442 jiwa merupakan penduduk yang menganut Agama Islam. Sementara itu penduduk yang menganut Agama Katholik sebanyak 86,166 jiwa. Agama Kristen Protestan dianut oleh 116.744 jiwa, Hindu sebanyak 1.236 Jiwa dan Budha Sebanyak 10.894 jiwa. Adapun tabel distribusi penduduk beragama di tiap-tiapkecamatan di Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Tabel distribusi Penduduk Beragama di masing-masing Kecamatan di Kota Semarang tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa)						
	Islam	Katolik	Protestan	Budha	Hindu	Lainnya	Jumlah
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Mijen	72333	7248	10009	3332	64	56	93042
Gunungpati	92947	6862	11017	1701	44	32	112603
Banyumanik	122294	6761	11069	1730	184	67	142105
Gajahmungkur	49914	2427	4247	253	53	19	56913
Smg Selatan	57007	1537	3042	119	41	19	61765
Candisari	68249	10621	16642	975	84	27	96598
Tembalang	166567	5223	5423	297	238	19	177767
Pedurungan	167167	5986	5005	234	136	30	178558
Genuk	114973	4461	4426	284	20	26	124190
Gayamsari	66591	7329	10398	257	14	16	84605
Smg Timur	52634	9977	9472	347	8	23	72461
Smg Utara	104653	1309	1865	96	31	24	107978
Smg Tengah	40331	10246	14738	1054	34	19	66422
Smg Barat	131211	1425	2904	55	152	27	135774
Tugu	33026	4370	5932	106	8	8	43450
Ngaliyan	130545	384	555	54	125	15	131678
Kota Semarang	1470442	86166	116744	10894	1236	427	1685909

Sumber : Data BPS Kota Semarang 2020

2. Administratif Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 Wilayah Kecamatan yang meliputi meliputi Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Bayumanik, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Candisari, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Genuk Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Ngaliyan. Dari 16 Kecamatan Tersebut terbagi menjadi 177 kelurahan yang tersebar di seluruh Kota Semarang. Adapun daftar wilayah kecamatan, dan kelurahan di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah di masing-masing Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km ²)
1	Mijen	14	57,55
2	Gunungpati	16	54,11
3	Banyumanik	11	25,69
4	Gajahmungkur	8	9,07
5	Semarang Selatan	10	5,93
6	Candisari	7	6,54
7	Tembalang	12	44,2
8	Pedurungan	12	20,72
9	Genuk	13	27,39
10	Gayamsari	7	6,18
11	Semarang Timur	10	7,7
12	Semarang Utara	9	10,97
13	Semarang Tengah	15	6,14
14	Semarang Barat	16	21,74
15	Tugu	7	31,78
16	Ngaliyan	10	37,99
Total		177	373,7

Sumber: BPS Kota Semarang 2021

3. Kondisi Sosial Budaya dan Keberagaman Kota Semarang

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu Kota Multietnis yang memiliki tingkat toleransi tinggi di Indonesia. Masyarakat Kota Semarang sendiri merupakan masyarakat yang heterogen dan apabila dilihat dari pengelompokan etnisnya, Kota Semarang diisi oleh beberapa etnis seperti Jawa yang menjadi etnis terbesar, disusul dengan etnis Cina dan juga etnis Arab.

Keberagaman etnis inilah yang mewarnai dinamika kehidupan sosial budaya yang ada di Kota Semarang. Berbagai macam kebudayaan yang ada di Kota Semarang juga tidak terlepas dari adanya akulturasi atau campuran dari masing-masing latar belakang etnis dan budaya masyarakat Kota Semarang. Sebagai wujud adanya perpaduan beberapa etnis yang saling bertoleransi di Kota Semarang inilah terkenal sebuah maskot yang bernama “Warak Ngendog”. Maskot warak ngendog ini merupakan sebuah hewan mitologis yang merupakan perpaduan antara tiga unsur kebudayaan yang kental di masyarakat Kota Semarang yakni Jawa, Arab dan juga Cina. Meskipun terdiri dari berbagai macam etnis dan latar belakang dari berbagai kebudayaan yang ada, Kota Semarang sangat menjunjung nilai keberagaman dan juga toleransi antar sesama anggota masyarakatnya. Hal inilah yang menjadikan indeks perdamaian masyarakat di Kota Semarang.

B. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang

1. Gambaran Umum dan Sejarah Kesbangpol Kota Semarang

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Semarang merupakan Kota Multietnis dan juga terdiri dari beragam kebudayaan dan tradisi masyarakatnya. Budaya dan tradisi yang muncul dalam dinamika kehidupan sosialmasyarakat Kota Semarang juga diwarnai dengan adanya akulturasi budaya yang terjadi. Tentu hal ini menjadi sebuah keberagaman dan menjadi aset utama dalam menjaga stabilitas persatuan bangsa yang menjunjung nilai-nilai toleransi di Kota Semarang.

Guna memperkuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa tersebut maka adanya ketahanan nasional khususnya dalam bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi budaya dan juga agama menjadi penting untuk dipelihara khususnya di Kota Semarang. Menjawab hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang merupakan salah satu institusi pemerintah yang berwenang untuk melakukan upaya-upaya strategis guna menjaga serta memelihara persatuan dan kesatuan antar masyarakat di Kota Semarang. Kesbangpol diharapkan senantiasa berupaya untuk menyusun serta melaksanakan kebijakan pemerintah khususnya pemerintah Kota Semarang yang bersifat spesifik. Hal ini juga ditujukan untuk meningkatkan efektifitas pemerintah Kota Semarang dalam menjaga kualitas demokrasi serta mendukung pembanguan masyarakat yang baik di Kota Semarang.

Kesbangpol Kota Semarang merupakan lembaga yang fokus pada program- program kegiatan khususnya guna memantapkan ideologi dan kewaspadaan nasional. Tak hanya sampai disitu, Kesbangpol Kota Semarang juga bertugas untuk menjaga ketahanan bangsa dan politik terutama yang akan di implementasikan dalam kajian-kajian strategis daerah di Kota Semarang.

Dalam sejarahnya, Kesbangpol Kota Semarang sebelumnya merupakan dua instansi yang pada akhirnya bergabung menjadi satu. Kedua kantor tersebut adalah Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil dan juga Kantor Sosial Politik Kota Semarang. Dengan munculnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat (Kesbang dan Linmas) bertransformasi menjadi KESBANGPOL-LINMAS (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat). Pada tahun 2013, divisi perlindungan masyarakat menyatu dengan Satpol PP sehingga berubah kembali nama badan ini menjadi Kesbangpol Kota Semarang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terletak di Jalan Pemuda No. 175 Semarang, Jawa Tengah.

2. Visi dan Misi Kesbangpol Kota Semarang

Dalam melakukan tugas-tugasnya, Kesbangpol Kota Semarang bekerja sesuai apa yang menjadi Visi dan Misi yang diciptakan oleh lembaga tersebut. Adapun penjabaran mengenai visi dan misi Kesbangpol Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a. Visi

Badan Kesbangpol Kota Semarang memiliki Visi yakni Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Warga Kota Semarang Menuju Masyarakat Aman, Damai dan Sejahtera.

b. Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan apa yang menjadi visinya, Kesbangpol Kota Semarang memiliki misi sebagai berikut:

- Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat Khususnya Masyarakat Kota Semarang serta memantapkan budaya demokrasi yang berlandaskan pada etika dan moral.
- Memantapkan wawasan kebangsaan, integritas serta ketahanan bangsa dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Kota Semarang.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kesbangpol Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2021 yang membahas mengenai kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang (Kesbangpol) memiliki tugas pokok yakni membantu Walikota Semarang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kota Semarang.

Adapun mengenai tugas Kesbangpol Kota Semarang melaksanakan beberapa hal yang menjadi tugas serta tanggung jawabnya yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan yang bersifat teknis khususnya dalam bidang ideologi. Selain dalam bidang ideologi, kebijakan ini juga harus mendukung mengenai kewaspadaan nasional dan juga ketahanan bangsa serta politik dalam negeri di wilayah Kota Semarang.
- b. Kesbangpol Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana program serta rencana kerja yang berkaitan dengan anggaran Kesbangpol Kota Semarang
- c. Kesbangpol Kota Semarang akan terus memberi dukungan dan menjadi

kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Semarang khususnya dalam beberapa bidang terkait yakni Ideologi serta kewaspadaa nasional serta ketahanan bangsa serta politik dalam negeri.

- d. Kesbangpol Kota Semarang melaksanakan tugas serta berkoordinasi di masing-masing divisi untuk mewujudkan rencana strategis yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil
- e. Kesbangpol berwenang untuk melakukan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan operasional khususnya dalam bidang ketahanan, ideologi negara, wawasan kebangsaan dan bela negara. Selain itu nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa serta penghargaan kebangsaan juga menjadi fokus dan tupoksi kesbangpol kota Kota Semarang.

Sementara itu, berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2021, Kesbangpol Kota Semarang memiliki Fungsi sebagai berikut:


- a. Merumuskan kebijakan dalam bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan juga karakter bangsa dalam bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan serta bidang kewaspadaan Nasional dan penegakan Konflik dan UPTB.
- b. Merumuskan rencana strategis yang sesuai dengan visi dan misi Walikota Semarang
- c. Melakukan Koordinasi mengenai tugas-tugas dalam rangka melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta organisasi kemasyarakatan, bidang kewaspadaan nasional serta penanganan konflik dan UPTB
- d. Menyelenggarakan manajemen kinerja pegawai badan
- e. Menyelenggarakan kegiatan yang memfasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA)
- f. Menyelenggarakan Kerjasama dalam bidang ideologi, wawasan kebangsaan serta Karakter Bangsa bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta organisasi kemasyarakatan, bidang kewaspadaan nasional serta penanganan konflik dan UPTB
- g. Menyelenggarakan kesekretariatan Badan
- h. Penyelenggaraan program dan bidang ideologi, wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta organisasi kemasyarakatan, bidang kewaspadaan nasional serta penanganan konflik dan UPTB
- i. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi

- j. Menyelenggarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- k. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota Semarang terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Struktur Kerja dan Unit Kerja Kesbangpol Kota Semarang

Dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diambilkan sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan bangsa, Kesbangpol Kota Semarang dibagi dalam struktur kerja yang terdiri dari Kepala Kantor, Sekretariat kantor dan juga bidang-bidang terakait yang menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Penggambaran struktur kesbangpol apabila disusun dalam bagan kerja maka dapat digambarkan pada bagan berikut:

Gambar 1 Struktur Bagan Kerja dan Bagan Koordinasi Kesbangpol Kota Semarang Tahun 2021



Sumber : Sekretariat Kesbangpol Kota Semarang 2022

Kesbangpol Kota Semarang memiliki struktur kerja sebagaimana yang dijabarkan berikut:

a. Kepala Kesbangpol

Kepada Kesbangpol Kota Semarang merupakan pengambil kebijakan tertinggi dalam struktural memiliki tugas pokok untuk merumuskan kebijakan, rencana-rencana strategis, melakukan tugas-tugas kepemimpinan khususnya dalam bidang Koordinasi, Pembinaan, pengawasan serta pengendalian dan evaluasi dari badan yang di pimpinya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang saat ini dijabat oleh Bapak Drs. Sapto Adi Sugihartono,

MM.

b. Sekretariat Kesbangpol Kota Semarang

Sekretariat Kesbangpol Kota Semarang merupakan struktural dibawah kepala badan. Memiliki tugas pokok yakni untuk merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi, menyinkronkan, mengendalikan serta melakukan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan kesbangpol kota semarang. Untuk saat ini Sekretaris Kesbangpol dijabat oleh Joko Hartono, S.STP, M.Si.

Sekretariat Kesbangpol Kota Semarang terdiri dari beberapa sub bagian antara lain Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang dijabat oleh Luluk, S.Psi. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dijabat oleh Pontjo Sulistyorini, S.H dan Sub Bagian Keuangan dan Barang milik daerah yang dijabat oleh Indah Sri Sugiharti, S.H. Sekretariat Kesbangpol Kota Semarang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- 3) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan UPTB;
- 4) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan UPTB;
- 5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- 6) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Badan;
- 7) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan UPTB;
- 8) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
- 9) pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan;
- 10) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan

- 11) Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan;
- 12) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
- 13) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Badan;
- 14) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan;
- 15) pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
- 16) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Badan;
- 17) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Badan;
- 18) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Badan;
- 19) pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Badan;
- 20) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan;
- 21) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Badan;
- 22) pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- 23) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Badan;
- 24) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Badan;
- 25) pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Badan;
- 26) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kota Semarang

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kota Semarang ini merupakan satuan bidang yang memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, melakukan koordinasi, membina, mengawasi serta mengendalikan dan melakukan evaluasi tugas ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter bangsa. Bidang ini di kepalai saat ini oleh Drs. Andreas Di Agung Nugroho, S.AP.

Bidang ini seperti yang dijelaskan sebelumnya membawahi dua sub bidang yakni, Sub bidang Koordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa yang saat ini Dijabat oleh Umar Sidik, SH dan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang saat ini dijabat oleh Ully Prathama Mahestri, S.E.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki Fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- 4) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- 5) pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan ideologi negara dan pendidikan wawasan kebangsaan;
- 6) pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 7) pelaksanaan kegiatan penanaman, pengembangan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dalam rangka peningkatan nasionalisme;
- 8) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perubahan kebijakan terkait dengan masalah wawasan kebangsaan;
- 9) pelaksanaan kegiatan kerja sama guna pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan;
- 10) pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara;
- 11) pelaksanaan kegiatan koordinasi aparat pemerintah kota, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan organisasi pers dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara;
- 12) pelaksanaan kegiatan upacara hari Bela Negara;

- 13) pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - 14) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan;
 - 15) pelaksanaan kegiatan Forum Dialog Pelestarian Bhineka Tunggal Ika;
 - 16) pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pelestarian karakter bangsa;
 - 17) pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
 - 18) menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - 19) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - 20) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
 - 21) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Semarang

Bidang Politik Dalam Negeri merupakan satuan bidang dalam Kesbangpol Kota Semarang yang memiliki tugas pokok yakni melakukan perencanaan, koordinasi serta membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi terkait kegiatan pendidikan politik. Selain pendidikan politik bidang ini juga bertugas dalam peningkatan Demokrasi dan memfasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan serta partai politik. Untuk saat ini Kepala bidang politik dalam negeri kesbangpol kota semarang dijabat oleh Nurul Fitri Cahyanti, SS.MM.

Bidang Politik Dalam Negeri membawahi dua sub bidang yakni Sub Koordinator Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik yang dijabat oleh Suparman, S.H, M.M dan Sub Koordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi yang dijabat oleh Gatot Hendranata Wicaksana, S.H.

Dalam melaksanakan tugas tugas pokoknya, Bidang Politik dalam negeri Kesbangpol Kota Semarang memiliki Fungsi yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- 4) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Politik Dalam

Negeri;

- 5) pelaksanaan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 6) pelaksanaan bahan pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Walikota;
 - 7) pelaksanaan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pendidikan politik dan etika budaya politik;
 - 8) pelaksanaan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - 9) pelaksanaan bahan kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah;
 - 10) pelaksanaan bahan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
 - 11) pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan koordinasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
 - 12) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA);
 - 13) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 14) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 15) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
- e. Bidang Ketahanan Ekonom, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakatan Kesbangpol Kota Semarang

Bidang ini memiliki tugas pokok yakni untuk melakukan perencanaan, koordinasi serta membina dan mengawasi hingga proses pengendalian dan evaluasi segala kegiatan kesbangpol Kota Semarang yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama serta segala macam bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Organisasi Masyarakatan.

Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakatan Kesbangpol Kota Semarang saat ini dikepalai oleh Much Machrus, S.H. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakatan membawahi satu sub bidang koordinasi yang di koordinasikan oleh Aris Kusdarmanto, S.H.

Dalam melaksanakan pa yang menjadi tugas dan wewenangnya,

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat Kesbangpol Kota Semarang memiliki Fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat;
- 2) pelaksanaan kegiatan koordinasi instansi yang menyelenggarakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 3) pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemeliharaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- 4) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama;
- 5) pelaksanaan bahan penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah;
- 6) pelaksanaan bahan kegiatan penerbitan izin pendirian rumah ibadah;
- 7) pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan camat serta instansi terkait dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- 8) pelaksanaan analisa dampak dinamika perkembangan ekonomi, sosial dan budaya terhadap stabilitas dan kondusifitas wilayah;
- 9) pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran organisasi masyarakat;
- 10) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat;
- 11) pelaksanaan kegiatan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat;
- 12) pelaksanaan kegiatan pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing;
- 13) pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan izin operasional organisasi masyarakat asing.
- 14) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat;
- 15) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

- 16) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi; dan
- 17) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Semarang

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Semarang memiliki tugas pokok sebagai bidang yang melakukan perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan serta mengendalikan hingga pada proses evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dalam penanganan konflik yang mungkin saja terjadi di Kota Semarang.

Saat ini bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Kesbangpol kota semarang dijabat oleh Triyo Sumanto, SE, MM dan membawahi satu sub bidang koordinator penanganan konflik yang di koordinasikan oleh Fatkhurohman, S.E. M.M.

Untuk menunjang apa yang menjadi visi dan misi Kesbangpol Kota Semarang, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- 2) pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, dan Penanganan Konflik;
- 3) pelaksanaan pelaksanaan kegiatan penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan sejenisnya;
- 4) pelaksanaan kegiatan pendeteksian, pengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah;
- 5) pelaksanaan kegiatan koordinasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini;
- 6) pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan berbagai unsur intelijen negara di daerah;

- 7) pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 8) pelaksanaan kegiatan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- 9) pelaksanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi pencegahan konflik sosial antara lain koordinasi memelihara kondisi damai dalam masyarakat,
- 10) koordinasi mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, koordinasi meredam potensi konflik sosial dan koordinasi membangun sistem peringatan dini konflik sosial;
- 11) pelaksanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi penghentian konflik sosial antara lain koordinasi penyusunan kajian penetapan status keadaan konflik sosial, koordinasi tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban konflik sosial, dan koordinasi bantuan penggunaan TNI;
- 12) pelaksanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi pemulihan pasca konflik sosial antara lain koordinasi rekonsiliasi, koordinasi rehabilitasi dan koordinasi rekonstruksi;
- 13) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- 14) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- 15) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- 16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi

BAB IV
KEBIJAKAN BADAN KESBANGPOL DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN
GUNA MENJAGA STABILITAS KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI
KOTA SEMARANG

Dalam melaksanakan kebijakan untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama, Kesbangpol Kota Semarang mengupayakan beberapa cara untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pendekatan yang persuasif dan humanis merupakan cara untuk terwujudnya kerukunan antar umat beragama. FKUB Kota Semarang yang dibentuk sebagai wadah silaturahmi, komunikasi, dan rekonsiliasi bagi kelompok-kelompok beragama supaya dapat duduk bersama agar terjaganya kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang.

Dengan dibangunnya sinergi antara Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang, maka terbentuk sebuah hubungan antara stakeholder, dalam hal ini pemerintah dan Kesbangpol Kota Semarang dengan masyarakat beragama melalui FKUB Kota Semarang. Sebagai salah satu ormas, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang menjadi sebuah strategi sekaligus kebijakan yang sustainable dari Kesbangpol Kota Semarang. Kesbangpol Kota Semarang sebagai pembuat kebijakan dengan FKUB Kota Semarang sebagai bentuk pengimplementasian kebijakan untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama, agar terwujud masyarakat lintas agama yang damai dan rukun satu sama lain.

“Terbentuknya FKUB mulai dari tingkat kota hingga ke tingkat kecamatan ini tupoksinya sama, baik kesbangpol juga FKUB harus memberikan citra yang bagus terutama sebagai ujung tombak menjaga kerukunan. Misinya sama tanggung jawabnya ya juga sama kita ingin menciptakan kondisi yang rukun diantara warga masyarakat Kota Semarang khususnya”. (Wawancara, Joko Hartono, 28 September 2022)

Apa yang disampaikan Joko Hartono ini memberikan gambaran kepada kita bahwa adanya peran pemerintah. Dalam hal ini adalah Kesbangpol Kota Semarang dengan FKUB sudah menjadi kewajaran untuk memberikan fasilitas dan mengakomodir aspirasi, pendapat dan juga kritik dari masyarakat beragama. Kesbangpol dan FKUB menjadi pionir utama dalam upaya ini.

“Pembentukan FKUB mulai dari tingkat kota hingga ke level kecamatan ini tupoksinya sama, baik kesbangpol dan juga FKUB harus memberikan citra yang bagus terutama sebagai ujung tombak menjaga kerukunan. Misinya sama tanggung jawabnya ya juga sama kita ingin menciptakan kondisi yang rukun

diantara warga masyarakat kota semarang khususnya” (Wawancara, Joko Hartono, 28 September 2022)

Apa yang disampaikan Joko Hartono ini memberikan gambaran kepada kita bahwa adanya peran pemerintah dalam hal ini adalah kesbangpol Kota Semarang dengan FKUB sudah menjadi kewajaran untuk memberikan fasilitas dan mengakomodir aspirasi, pendapat dan juga kritik dari masyarakat beragama. Kesbangpol dan juga Forum Kerukunan antar umat beragama menjadi pionir utama dalam upaya ini. Maka dari itu Peran kesbangpol dalam melaksanakan kebijakan untuk kerukunan umat bergama dengan menggandeng FKUB menjadi tangan kanan dari Kesbangpol dalam penyaluran kebijakan.

Hasil observasi dan wawancara terdapat beberapa peran sinergi Kesbangpol Kota Semarang dan FKUB Kota Semarang dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama antara lain :

A. Membangun Budaya Toleransi Antar Masyarakat Beragama di Kota Semarang

Seperti yang diuraikan oleh Latif bahwa Kesbangpol Kota Semarang bersama dengan Forum Kerukunan Umat beragama Kota Semarang bersama-sama memiliki peran sebagai inisiator dan juga sekaligus menjadi mediator dalam membangun kesadaran toleransi antar masyarakat khususnya masyarakat antar agama di Kota Semarang.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Kota Semarang sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia mendapat julukan sebagai Kota Multietnis dan multibudaya. Keanekaragaman suku, ras budaya dan juga agama di Kota Semarang memang beragam dan tingkat toleransi antar masyarakatnya mendapatkan indeks cukup baik yakni 77,09 di tahun 2021. Hal ini bukan tidak lantas menjadikan Kota Semarang terbebas dari potensi-potensi ancaman khususnya yang menasar pada konflik horizontal antar umat beragama.

Menurut Latif selaku pengurus Kesbangpol Semarang, budaya toleransi yang ditekankan oleh Kesbangpol Kota Semarang dan juga Forum Kerukunan antar umat beragama haruslah sesuatu yang bisa dilakukan. Dengan adanya budaya toleransi yang tinggi maka suasana kota semarang yang damai dan tenteram pun akan dapat terwujud. Ini dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang melalui berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh aspek masyarakat beragama seperti halnya dalam forum diskusi lintas agama, seminar moderasi beragama dan kegiatan-kegiatan sejenis lainnya.

Salah satu bentuk peranan Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang dalam membangun budaya toleransi antar umat beragama di Kota Semarang ialah melalui

kegiatan silaturahmi antara perwakilan Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang ke rumah-rumah ibadah dan kelompok beragama yang ada di Kota Semarang. Kegiatan ini dalam rangka pembinaan kerukunan sekaligus penyerahan rekomendasi FKUB kepada pengurus tempat ibadah maupun kelompok beragama yang ada.

Gambar 2 FKUB kunjungan ke PHDI di Pura Girinatha dalam rangka pembinaan kerukunan sekaligus penyerahan rekomendasi FKUB



Sumber : Arsip FKUB Kota Semarang

Kegiatan diatas merupakan bentuk kunjungan oleh FKUB kepada tempat-tempat ibadah umat beragama. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga tali persaudaraan dan komunikasi antara FKUB dengan kelompok beragama yang ada. Agar dalam menjalankan kebijakan maupun program FKUB dapat menjadi perhatian dan mendapat partisipasi dari kalangan kelompok beragama. Selain itu, hal ini menjadi bentuk peranan Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang dalam membangun budaya toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

B. Mendukung Penanganan dan Penyelesaian Potensi Konflik Intoleransi Antar Umat Beragama Bersama Ormas dan Masyarakat

Kita tentu telah mengenal kata Intoleransi, namun tidak banyak yang mengetahui makna yang sebenarnya dari kata tersebut. Mengutip pendapat dari Mohammed Arkoun (dalam Masduqi, 2011) intoleransi dianggap sebagai sebuah sudut pandang pendikotomian sikap dan perbuatan terutama pada aspek-aspek kehidupan sosial, budaya dan agama yang ada di dalam masyarakat.

Latif mengemukakan bahwa Kesbangpol Kota Semarang melalui FKUB Kota Semarang terus berupaya untuk membangun komunikasi lintas sektoral seperti bersama forum-forum ormas lainnya. Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Latif, Joko Hartono menambahkan bahwa sinergi yang dilakukan antara Kesbangpol, FKUB serta ormas-ormas yang ada di kota Semarang

memiliki tujuan untuk mencegah celah-celah terjadinya proses- proses intoleransi di Kota Semarang itu sendiri.

Terkait mengenai proses untuk mencegah Intoleransi tersebut serta dorongan terus untuk berupaya untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang, Kesbangpol dan juga menjalin komunikasi dengan seluruh jaringan ormas-ormas yang ada melalui pemberdayaan ormas sehingga ormas-ormas yang ada menjadi agen-agen kerukunan antar umat beragama. Latif berpendapat bahwa ormas-ormas sudah sepantasnya diberikan ruang untuk dapat bergerak serta bersinergi bersama dengan Kesbangpol dan juga FKUB Kota Semarang dalam upaya pencegahan tindakan intoleransi yang bisa terjadi.

“Ormas yang berada dalam naungan Kesbangpol Kota Semarang dijadikan sebagai alat perantara antar kesbangpol dengan masyarakat. FKUB sendiri, dijadikan Kesbangpol untuk mencegah terjadinya potensi-potensi konflik yang bisa memunculkan konflik antar umat beragama” (Wawancara, Latif, 4 Oktober 2022)

Peran yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang, FKUB Kota Semarang dan juga Ormas-Ormas lainnya adalah memberikan gambaran serta mengedukasi masyarakat terutama mengenai ciri-ciri khusus tindakan intoleransi tersebut. Dalam pemaknaan lebih lanjut, Intoleransi sendiri terbentuk dari munculnya pola seperti eksklusifisme (Tertutup) dan kurang bersosialisasi.

Salah satu bentuk kegiatan yang menjadi program Kesbangpol Kota Semarang dalam mengedukasi masyarakat untuk ikut menjaga stabilitas kerukunan umat beragama adalah pelaksanaan kegiatan Sekolah Perdamaian. Program kegiatan ini inisiasi oleh Kesbangpol Kota Semarang melalui FKUB Kota Semarang merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan stabilitas kerukunan antar umat beragama, melalui kegiatan yang edukatif dan informal. Program ini di tujukan untuk para pemuda yang duduk di bangku SMA dan organisasi-organisasi kepemudaaan yang ada di Kota Semarang.

Gambar 3 Pelaksanaan kegiatan Sekolah Kerukunan sebagai wadah untuk edukasi dan bertemunya masyarakat lintas agama di Kota Semarang



Sumber : Arsip Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang

Melalui program sekolah perdamaian yang di laksanakan oleh FKUB Kota Semarang pada tanggal 10-11 Desember 2021, rencananya program kegiatan ini akan diadakan tiap tahunnya dengan mengundang peserta dari siswa-siswi SMA lintas agama serta perwakilan organisasi- organisasi kepemudaan dan masyarakat lintas agama di Kota Semarang. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini tiap tahunnya, dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pandangan masyarakat yang ikut menjadi peserta dalam sekolah perdamaian terkait wawasan keberagaman agama, toleransi antar umat beragama dan menjaga kerukunan ditengah masyarakat yang lintas agama di Kota Semarang.

Kesbangpol dan juga FKUB Kota Semarang juga memberikan gambaran kepada ormas dan juga masyarakat antar umat beragama mengenai ciri dan faktor yang bisa jadi terjadi karena adanya tindakan-tindakan intoleransi ini, beberapa diantaranya kesbangpol Kota Semarang mengklasifikasikan faktor eksogen, Endogen dan rasional. Dari sisi eksogen (faktor yang berasal dari luar), kesbangpol kota semarang memberikan gambaran bahwa faktor ini berasal dari luar kelompok masyarakat yang berkonflik. Biasanya masalahnya adalah ketimpangan serta ketidakadilan dalam hal sosial, ekonomi politik dan juga budaya.

Penjabaran ini kembali dijelaskan oleh Kesbangpol bahwa potensi konflik yang berasal dari luar ini seperti ketimpangan dan ketidakadilan terutama yang dirasakan oleh kelompok agama tertentu bisa menjadi penyebab konflik yang dapat mengganggu stabilitas kerukunan antar umat beragama.

Faktor kedua yang dijelaskan adalah faktor endogen atau faktor yang berasal dari dalam komunitas atau kelompok masyarakat agama yang berkonflik. Ini biasanya dicirikan dengan pemahaman mengenai keagamaan yang sempit serta

sifat terlalu fanatis pada agama dapat memicu terjadinya konflik yang mengganggu stabilitas kerukunan antar umat beragama.

Faktor relasional dimaknai sebagai sebuah hubungan yang terjalin antar kelompok masyarakat dan juga komunitas umat beragama. Permasalahan konflik yang bisa timbul karena faktor ini antara lain adalah Perkawinan Beda Agama yang sebagian masyarakat menilai hal tersebut dengan pemaknaan yang sensitif. Selain masalah pernikahan beda agama, adalah penodaan- penodaan yang berkaitan dengan agama.

Selain memberikan edukasi dan pemahaman mengenai potensi-potensi konflik yang bisa saja terjadi khususnya yang mengancam stabilitas kerukunan antar umat beragama, Kesbangpol dan juga FKUB juga memiliki tugas untuk menjadi fasilitator dan mediator bagi masyarakat yang mengalami konflik berkaitan dengan keagamaan. Langkah yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang melalui pemberdayaan FKUB Kota Semarang dalam hal ini adalah melakukan dialog antar umat beragama.

Kegiatan ini dilakukan dengan kesadaran bahwa pada dasarnya dialog antar umat beragama di Kota Semarang menjadi sebuah fasilitas yang diberikan oleh Kesbangpol Kota Semarang melalui FKUB dengan konsep penyaringan aspirasi dan pendapat melalui dialog bebas, terus terang serta bertanggung jawab untuk saling memahami kendala-kendala konflik antar umat beragama.


Joko Hartono menyatakan bahwa dalam dialog antar umat beragama yang di inisiasi oleh kesbangpol kota semarang ini bisa dilaksanakan dalam bentuk dialog interaktif dan juga seminar lintas agama. Dalam dialog yang dilaksanakan ini akan terjadi pendidikan multikultural. Masyarakat umat beragama akan memiliki pemahaman bahwa dengan melakukan dialog-dialog tersebut akan menemukan persamaan-persamaan dalam keagamaan. Kesamaan ini bukan dari tata akidah dan tata cara ibadah, namun lebih kepada penekanan nilai-nilai positif yang terdapat dalam masing-masing agama.

Dengan munculnya pengetahuan masyarakat mengenai nilai-nilai persamaan antar agama tersebut pada akhirnya akan menjadikan masyarakat memiliki rasa toleransi yang muncul sehingga hal ini menjadi alasan kesbangpol dan FKUB kota Semarang untuk terus melaksanakan kegiatan dialog antar umat beragama. Hal ini lah yang menjadi wujud cita-cita dari kesbangpol Kota Semarang dimana dengan tingkat pemahaman masyarakat yang semakin membaik mengenai toleransi beragama, secara otomatis juga potensi-potensi konflik dapat tertangani dengan baik.

Dasar penjelasan diatas adalah peran nyata yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang dalam menyelesaikan permasalahan penolakan pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia yang berada di jalan Malangsari

Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan. Di dalam dokumen terdapat kronologi terjadinya penolakan oleh masyarakat dengan adanya pendirian dari rumah ibadah dan saran cara bertindak dari tim ketua koordinasi penanganan permasalahan.

Gambar 4 Laporan Hasil Kerja TIM Koordinasi Penanganann Permasalahan Pendirian Rumah Ibadah Gereja



Dijelaskan dalam laporan hasil kerja tim koordinasi dari kesbangpol Kota Semarang penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Kecamatan Pendurungan Kota Semarang mencuat pada 1 Agustus 2019 mereka yang mengatas namakan warga menolak pendirian rumah ibadat yang sebenarnya telah mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak tahun 1998 tersebut. Penolakan pada tahun 2019 juga bukan kali pertama sejak IMB keluar. Penolakan juga terjadi pada tahun 2002 ketika gereja di hendak di bangun. Kejadian terulang setelah 17 Tahun penolakan terakhir yang dilakukan.

Pihak yang menolak merasa bahwa IMB terbit dari hasil sebuah ketidakjujuran karena cacat secara sosial, mereka menganggap pasca penerbitan IMB tidak ada pembangunan, sehingga statusnya gugur dengan sendirinya. Munculnya permasalahan ini kemudian Badan Kesbangpol memfasilitasi pihak gereja dengan warga saling bertemu (mediasi) untuk memecah beku dialog yang sudah belesan tahun lamanya. Dalam mediasi kedua, 18 september 2019, Walikota Semarang melakukan beberapa kali mediasi yang mengarah pada tiga solusi:

- a. Lokasi pindah kefasilitas umum milik Pemkot yang tidak berjauhan dengan lokasi awal,
- b. FKUB memfasilitasi yang berpekara, dan
- c. Mereka yang menolak pembangunan gereja diminta untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Walikota Semarang kemudian membentuk Tim Koordinasi penanganan permasalahan pendirian rumah ibadat Gereja Baptis Indonesia di Jalan Malangsari dengan masa tugas selama Tiga bulan terhitung sejak 5 Maret 2020 sampai 5 Juni 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam surat nomor 452.2/244 tahun 2020. Perumusan pokok masalah dari fakta-fakta yang ada di dalam naskah tersebut adalah sebgayaan warga setempat (RW 07) menolak pembangunan GBI Tlogosari yang di latar belakang oleh proses penerbitan ijin prinsip dan ijin mendirikan bangunan pada tahun 1998 yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan diduga melalui proses yang tidak jujur.

Setelah menelaah apa yang menjadi polemik dalam pembangunan GBI ada beberapa hal yang dapat di analisis. Beberapa diantaranya bisa menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan, yaitu:

1. Bahwa GBI sudah memiliki IMB adalah kenyataan yang tak bisa dipungkiri gugatan atasnya, tentu dimungkinkan dan hal yang sudah dilakukan oleh mereka yang menolak. Namun hasilnya nihil. Konsekuensi dari poin pertama adalah bahwa proses pembangunan gereja tidak ada alasan yang kuat untuk di berhentikan secara permanen.
2. Yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengelola potensi konflik sosial yang muncul akibat ketidakmauan pihak yang menerima fakta hukum tersebut.
3. Pemerintah melakukan mediasilanjutan dalam kerangka untuk menjaga Hak Asasi Manusia sekaligus meminimalisir konflik sosial mungkin berpotensi timbul akibat ketidakpuasan salah satu pihak. Bila upaya pemerintah dirasa belum optimal, maka dapat di tempuh upaya mediasi yang di jembatani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kommasham).
4. Foto ttd perjanjian perdamaian antara masyarakat dengan pendiri gereja baptis

BAB V
KEBIJAKAN KESBANGPOL DALAM MENJAGA STABILITAS KERUKUNAN
ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG

A. Peningkatan Kualitas Kebijakan dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama

Seperti yang diketahui, agama menjadi salah satu elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Kebebasan tiap manusia untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing harus diberikan ruang. Dengan adanya kebebasan tiap manusia untuk meyakini dan memeluk agamanya, maka bukan tidak mungkin kerukunan antar umat beragama dapat saling terjaga. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai kebebasan tiap warga negara Indonesia untuk memeluk dan meyakini agama sesuai pilihannya. Hal ini termuat dalam Pasal 29 UUD 1945 yakni “Negara menjamin kemerdekaan agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan adanya hal ini maka, semakin memperkuat bahwa Kerukunan antar umat beragama dan kebebasan warga negara dalam memeluk agamanya merupakan suatu tindakan yang telah dilindungi oleh undang-undang.

Akan tetapi dari fenomena yang didapatkan dari berbagai referensi dan artikel penelitian terkait, kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki sejarah cukup panjang mengenai konflik antar masyarakat yang didasari oleh motif agama. Kemajemukan Indonesia yang termuat dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan maksimal. Pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama menjadi poin penting seperti yang telah dibahas dalam paragraf sebelumnya. Akan tetapi proses untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama ini akan bisa dilaksanakan jika masyarakat, pemerintah dan juga segala macam stakeholder terkait bersatu untuk berupaya mewujudkannya.

Munculnya Fenomena konflik antar umat beragama di berbagai wilayah di Indonesia merupakan persoalan konflik yang dikategorikan sebagai konflik kepentingan publik. Perlu adanya peran yang cukup signifikan dari pemerintah dalam menangani hal ini.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan salah satu unsur pemerintah yang memiliki tupoksi untuk menangani berbagai persoalan yang menyangkut urusan yang berhubungan dengan konflik-konflik yang mengancam stabilitas kerukunan salah satunya adalah kerukunan antar umat beragama. Respon pemerintah melalui Kesbangpol dalam upaya penanganan konflik yang menyangkut kepentingan publik akan menjadi peran yang signifikan dan

dibutuhkan. Dengan adanya upaya tersebut maka kredibilitas pemerintah di mata masyarakat akan meningkat seiring dengan kemampuan pemerintah untuk melakukan penanganan konflik yang terjadi.

Kebijakan Kesbangpol Kota Semarang dalam menjaga kerukunan umat Bergama yaitu:

1. Menjaga sinergitas dengan ormas dan keagamaan
2. Pemberdayaan FKUB
3. Membuat Perwal 46 Tahun 2021 Tentang Cara Pendirian Rumah Ibadat

Kota Semarang menjadi salah satu kota multietnis yang memiliki indeks toleransi yang cukup baik akan tetapi hal ini tidak lantas menjadikan pemerintah menjadi santai saja dan tidak mewaspadai segala kemungkinan konflik yang bisa saja terjadi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang (Kesbangpol Kota Semarang) sebagai perwujudan pemerintah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang yang sudah cukup baik tersebut.

Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Joko Hartono selaku Sekretaris Dinas Kesbangpol Kota Semarang yang mengemukakan bahwa posisi kesbangpol sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Semarang sangat strategis terutama dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama dan juga toleransi di Kota Semarang.

“Sangat strategis, karna kesbangpol itu satu-satunya instansi pemerintah yang di beri tugas untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk kerukunan umat beragama” (hasil wawancara Joko Hartono, 28September,2022)

Semakin kompleksnya permasalahan antar umat beragama yang berujung pada konflik horizontal di kalangan masyarakat tersebut salah satunya dipengaruhi tidak ada sinkronasi kinerja baik dari masyarakat, stakeholder dan juga pemerintah. Kesbangpol kota Semarang sebagai kepanjangan dari pemerintah kota Semarang mereka harus mampu menangkap fenomena-fenomena tersebut dan berinovasi dalam kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika kerukunan umat beragama di Kota Semarang. Inovasi yang dilakukan adalah yang fokus pada kondisi eksternal dan internal kesbangpol Kota Semarang itu sendiri untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan strategi untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama.

Sebagai langkah nyata untuk menindaklanjuti hal tersebut, kesbangpol memulaidengan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan untuk memberikan pelayanan yang baik khususnya bagi masyarakat lintas agama di Kota Semarang. Seperti yang dikemukakan oleh Joko Hartono bahwa sebelum melayani

dan juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul, Kesbangpol Kota Semarang menerapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dari pihak internalnya terlebih dahulu. Hal yang paling diperhatikan adalah unsur-unsur yang vital yakni Sumberdaya Manusia sebagai aset utama dalam menjalankan seluruh sistem dan kerja-kerja Kesbangpol Kota Semarang

Kesbangpol Kota Semarang memberikan penekanan khusus kepada seluruh staff dan jajarannya bahwa hal dasar yang semestinya dipersiapkan guna meningkatkan kualitas dan strategi dari keseluruhan kebijakan untuk menangani permasalahan masyarakat salah satunya adalah konflik antar umat beragama, dapat dilakukan melalui tata kelola program kerja yang dilakukan.

“Pertama yang dilakukan tentu kita rapikan dulu internalnya kesbangpol terutama yang berkaitan dengan unsur unsur sumber daya manusia yang baik dari staff kita. Terlebih lagi hal yang harus dihadapi ini kan sekelas kerukunan antar umat beragama nah itu kalau tidak disiapkan orang-orang yang memang cakap dalam hal tersebut dalam artian mampu untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait maka sebagus apapun konsep kebijakan ya tidak akan berjalan maksimal.” (hasil wawancara Joko Hartono September, 2022)

Hal seupa juga dikemukakan oleh Bapak Latif selaku salah satu staff bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama Kesbangpol Kota Semarang. Menurut Latif sumber daya manusia yang telah terkelola dengan baik akan dapat meningkatkan kualitas serta strategi dari kesbangpol kota semarang itu sendiri. Latif menyatakan bahwa apabila kualitas sumber daya yang ada di kesbangpol kurang baik maka program-program kebijakan yang dijalankan kesbangpol khususnya dalam lingkup upaya untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama tidak akan berjalan maksimal.

“Pertama dari kitanya dulu yang harus disiapkan dan harus siap. Kalau SDM dalam hal ini staffnya kurang bisa memahami apa yang harusnya dia perlu lakukan, itu tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Segala macam kebijakan tidak akan bisa jalan tanpa adanya pengelolaan sumber daya manusia khususnya di internal kita dulu dengan baik apalagi untuk ngurusi kerukunan antar umat beragama, kita tau sendiri agama itu sisi yang paling positif. Maka dari itu penguatan SDM internal dulu menjadi penting untuk mampu menjalankan program atau strategi dalam menjaga kerukunan antar umat.” (Hasil wawancara Latif September, 2022)

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Joko Hartono dan Juga Latif, Usahapertama yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang adalah penguatan Sumberdaya manusia yang dimiliki internal kesbangpol. Adanya peningkatan kualitas SDM yang mumpuni salah satunya yang memang dikhususkan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama menjadi

penting bagi kesbangpol sebelum kesbangpol menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hal tersebut.

Adanya sumber daya manusia yang baik dan cakap dalam urusan yang menyangkut aspek-aspek sensitif seperti kerukunan antar umat beragama akan menjadikan kesbangpol kota semarang akan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut dengan baik. ini menjadi sebuah strategi dimana sebagai meningkatnya kualitas kinerja dan kebijakan yang dihasilkan dari suatu lembaga pemerintah tidak terlepas dari beberapa faktor sumber daya manusia yang mumpuni. Adanya sumberdaya manusia yang mumpuni akan mampu untuk menghasilkan analisis serta manajerial yang baik, audit internal, hubungan kerja, budaya lembaga, dan reputasi lembaga juga akan menjadi baik (Carmeli & Asher, 2004).

Menurut Sedarmayanti (2007), kualitas dan kinerja dari sebuah lembaga atau organisasi di definisikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai baik oleh seorang individu ataupun sebagai sebuah kelompok. Penekanan inilah yang menjadi dasar bahwa strategi paling utama yang dilakukan oleh kesbangpol Kota Semarang dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang adalah dengan mengkondisikan SDM yang mereka miliki terlebih dahulu. Dengan adanya SDM yang baik maka mewujudkan kinerja lembaga secara baik disesuaikan dengan landasan yakni adanya wewenang serta tanggung jawab masing-masing individu yang berada di dalamnya akan menghasilkan kualitas kebijakan yang baik.

Dalam hal ini analisa yang dapat dilakukan, penguatan staff dilakukan oleh kesbangpol kota semarang terutama yang berada dalam bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi masyarakat haruslah dilakukan oleh staf yang memiliki kapasitas yang baik dalam bidang-bidang tersebut. Staff yang memiliki kapasitas yang baik maka akan mampu menjalankan apa yang menjadi tujuan kebijakan dengan baik.

Hal berikutnya adalah integrasi antar sektor. Setelah penguatan masing-masing individu, maka setiap individu telah memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik. Individu akan lebih siap untuk melakukan kinerjanya dengan berkoordinasi dengan stake-stakeholder terkait guna meningkatkan kualitas dari kebijakan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, Kesbangpol Kota Semarang terdiri dari berbagai bidang di dalamnya. Untuk konteks menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang, tidak hanya bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya, agama dan ormas saja yang bertanggung jawab tetapi seluruh elemen dari kesbangpol kota semarang harus ikut serta dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan terutama untuk kerukunan antar umat beragama.

“Di Kesbangpol ini ada berbagai macam bidang nah khusus untuk permasalahan kerukunan umat beragama ini memang tupoksinya bidang ketahanan sosial, ekonomi, agama dan ormas. Tapi tidak lantas yang lain lepas begitu saja karena yang namanya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan lembaga menjadi lebih baik juga merupakan tanggung jawab seluruh bidang dan kesbangpol kota semarang secara keseluruhan.” (Hasil wawancara Joko Hartono September,2022)

Apa yang disampaikan oleh Joko Hartono selaku Sekretaris dinas Kesbangpol Kota Semarang tersebut dapat dianalisa menggunakan pendapat dari Sukidin (2011) yang menyatakan bahwa dalam suatu kerangka lembaga atau organisasi, seorang individu dengan individu lainnya dihubungkan oleh unit bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi tersebut. Dengan demikian seorang individu mampu menjalankan kinerjanya sebagai satu kesatuan. Hal ini disebabkan masing-masing individu mampu untuk menjalankan kinerjanya disesuaikan dengan kewajiban serta tanggung jawab yang mereka emban sebagai sebuah strategi menjalankan tugasnya secara tepat. Dengan masing-masing menjalankan tugasnya secara tepat maka integrasi antar bidang akan dapat terjalin. Disinilah terjadi koordinasi yang baik antar bidang khususnya di kesbangpol. Adanya penguatan internal yang solid maka kualitas kebijakan yang dihasilkan dari kesbangpol kota semarang juga akan menjadi baik.

Dalam konteks untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, kualitas kinerja dari kesbangpol kota semarang apabila mampu menunjukkan kualitas kinerja yang baik maka, potensi-potensi konflik khususnya konflik yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama dapat ditekan, diminimalisir dengan kebijakan yang tepat yang dilakukan oleh kesbangpol kota semarang sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut.

B. Pemberdayaan dan Penguatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Semarang

Kemajemukan yang ada di Indonesia salah satunya ditunjukkan melalui adanya keragaman umat beragama di dalamnya. Akan tetapi keberagaman umat beragama tersebut juga dapat berimplikasi pada terjalinya suatu interaksi diantara masyarakat beragama. Melalui pendekatan yang menitik beratkan pada konteks sosial kemasyarakatan, keberagaman etnis dan juga keberagaman agama akan mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam bingkai kemajemukan yang ada. Akan tetapi di sisi yang lain juga terdapat potensi-potensi ancaman yang juga dapat dipicu dengan adanya gesekan diantara umat beragama tersebut.

Dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Joko Hartono selaku Sekretaris Kesbangpol Kota Semarang melalui wawancara pada bulan september 2022 menyatakan bahwa, keberagaman agama di ibaratkan seperti pisau yang memiliki dua mata. Agama mampu untuk menjadi alat untuk mempersatukan umat, akan tetapi dilain sisi, agama juga dapat menjadi sumber konflik yang bisa menimbulkan dampak kerusakan dan perpecahan yang luar biasa seperti apa yang terjadi di Ambon pada masa yang silam.

Secara indeks toleransi Kota Semarang berada indeks toleransi yang cukup bagus yakni di angka 77,09 pada Tahun 2021. Akan tetapi hal tersebut tidak antas menjadikan Kota Semarang sebagai Kota yang minim konflik khususnya konflik dan gesekan antar umat beragama. Merespon adanya potensi-potensi tersebut, Kesbangpol Kota Semarang sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengakomodir hal tersebut menerapkan sebuah kebijakan yang dapat dijadikan strategi untuk menanggulangnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol adalah mengakomodir pemberdayaan masyarakat umat beragama melalui FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) Kota Semarang.

Sebagai salah satu ormas, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang menjadi sebuah strategi sekaligus kebijakan yang *suistenable* dari Kesbangpol Kota Semarang. Keberadaan FKUB kota Semarang sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan (Ormas) dibentuk untuk mewedahi aspirasi dari seluruh masyarakat lintas agama di Kota Semarang yang mana hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pembentukan FKUB Kota Semarang, Kesbangpol Kota Semarang berpatokan pada Peraturan Bersama Menteri yakni Menteri Agama dan Juga Menteri Dalam Negeri No.8 dan No.9 Tahun 2006. Lebih spesifik hal ini termaktub dalam BAB III Pasal 1,2, dan 3. Jika dilihat dari peraturan tersebut, maka secara garis struktural Forum Kerukunan Antar umat beragama berada di bawah departemen dalam negeri yang jika di tingkat Kota/Kabupaten lembaga yang membawahi serta berwenang adalah Kesbangpol itu sendiri.

Keberadaan FKUB di Kota Semarang merupakan suatu hal yang dirasa penting bagi kesbangpol linmas. Selain sebagai sebagai salah satu ormas yang berada dibawah naungan kesbangpol Kota Semarang, FKUB Kota Semarang menjadi sebuah forum untuk terciptanya komunikasi serta wadah untuk menyalurkan pendapat serta aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang yang multietnis serta memiliki keragaman agama. Tentu sebagai salah satu tujuan Kesbangpol Kota Semarang mendirikan FKUB ini adalah sebagai bentuk untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki pandangan toleran serta inklusif dalam kehidupan antar masyarakat beragama. Lebih lanjut

keberadaan FKUB ini juga merupakan upaya Kesbangpol Kota Semarang untuk mengikut sertakan masyarakat berkontribusi dalam pembangunan Kota Semarang.

Pembentukan Forum Kerukunan antar umat beragama yang digagas oleh Kesbangpol Kota Semarang menjadi kebijakan strategi karena sesuai dengan tupoksinya hanya Kesbangpol lah yang memiliki wewenang untuk melakukan upaya-upaya pemeliharaan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa serta mencegah terjadinya potensi-potensi yang mengancam hal tersebut. Dalam konteks ini, Kesbangpol Kota Semarang juga lah yang memiliki wewenang untuk turut menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama melalui FKUB Kota Semarang. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Joko Hartono selaku sekretaris dinas Kesbangpol Kota Semarang berikut

“Sangat strategis, karna kesbangpol itu satu-satunya instansi pemerintah yang di beri tugas untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk kerukunan umat beragama” (Hasil Wawancara Joko Hartono, September 2022)

Mendukung apa yang disampaikan oleh Joko Hartono, Latif yang menjadi bagian dari bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama Kesbangpol Kota Semarang yang menyatakan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang dibentuk dan diberdayakan oleh Kesbangpol Kota Semarang guna mewujudkan apa yang menjadi Cita-Cita dari Walikota Semarang yakni untuk mewujudkan Kota Semarang yang memiliki kemerdekaan beragama. Berdasarkan hal tersebut Kesbangpol Kota Semarang menjadi penting untuk terus melakukan pembinaan serta kerjasama kepada FKUB Kota Semarang dalam hal untuk menjagastabilitas kerukunan umat beragama di Kota Semarang.

“Sangat penting sekali, karena masyarakat Indonesia multikultur, multietnis, multibudaya, mudah sekali untuk di adu domba sesuai dengan visi dan misi pak wali ingin menjamin kemerdekaan beragama di kota semarang. Langkah yang di ambil adalah kesbangpol bekerjasama dengan FKUB di kota semarang dengan membentuk FKUB kecamatan sekota semarang dengan 16 kecamatan. Jumlah pengurus di perkecamatan ada 11 org, kalo di tingkat kota ada 17 org, karna kesbangpol sadar jika hanya memberi sosialisasi hanya dikota semarang maka tidak sampai pada akarnya, maka dari itu untuk memaksimalkan kesbangpol membuat FKUB perkecamatan.” (Hasil Wawancara Latif, September 2022)

Dari apa yang disampaikan oleh Latif, kita dapat mengetahui bahwa Kesbangpol Kota Semarang tidak hanya membentuk FKUB di tingka kota saja akan tetapi juga FKUB dibentuk hingga ke tingkat kecamatan. Hal ini diungkapkan Latif sebagai bentuk dari upaya strategi komunikasi Kesbangpol melalui Forum kerukunan umat beragama yang dibentuk hingga tingat kecamatan akan

memberikan hasil maksimal dalam mendukung upaya Kesbangpol Kota Semarang untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

Gambar 5 Rapat pembentukan FKUB tingkat kecamatan oleh Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang



Sumber : Arsip Kesbangpol Kota Semarang

Untuk merealisasikan pembentukan FKUB pada tingkat kecamatan di Kota Semarang, Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang melaksanakan rapat pada tanggal 14 September 2022, untuk membahas pembentukan FKUB di tingkat kecamatan. Melalui rapat tersebut FKUB sebagai forum yang mewadahi kelompok lintas agama juga menjadi tempat untuk mewadahi organisasi masyarakat lainnya yang ada di masyarakat pada tingkat kecamatan. Urgensi dibentuknya FKUB hingga tingkat kecamatan ini adalah agar FKUB dan Kesbangpol dapat menjangkau masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat dalam wilayah kecamatan di Kota Semarang. Dengan semakin dekatnya peran FKUB dan Kesbangpol Kota Semarang hingga wilayah kecamatan, harapannya dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat untuk ikut menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat sendiri.

Strategi pembentukan FKUB hingga ke tingkat kecamatan dilakukan untuk memperkuat kerukunan umat beragama hingga ke akar rumput masyarakat. Selain itu kesbangpol membentuk FKUB bukan hanya untuk komunikasi antar lingkup umat beragama saja akan tetapi juga dengan organisasi-organisasi masa lainnya. Ini dimaksudkan agar tidak hanya Kesbangpol dan juga FKUB saja yang intens menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang namun juga seluruh lapisan masyarakat memiliki kewajiban yang sama untuk turut menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama tersebut.

“Dalam konteks lebih lanjut, upaya Kesbangpol Kota Semarang membentuk Forum Kerukunan Sampai pada tingkat kecamatan dimana ada 16 kecamatan ada Forum Kerukunan tersebut itu fungsinya ya agar masyarakat di bawah ngerti juga bahwa tugas untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama bukannya menjadi tugas dari kesbangpol saja tetapi jguga kita edukasi kepada masyarakat bahwa stabilitas kerukunan antar umat beragama itu muncul dikarenakan adanya keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku-pelaku kerukunan umat beragama itu sendiri. Jadi kita menggunakan prinsip bergerak bersama dalam hal kolaborasi membangun kota dengan konsep mutualisme.” (Hasil Wawancara Latif, September 2022).

Gambar 6 Realisasi pembentukan FKUB tingkat kecamatan oleh Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang



Sumber : Arsip Kesbangpol dan FKUB Kota Semarang

Melalui FKUB dan Kesbangpol Kota Semarang serta pemerintah Kota Semarang, akhirnya FKUB pada tingkat kecamatan mulai dibentuk pada 30 September 2022. Pemerintah Kota Semarang mengundang calon pengurus FKUB tingkat Semarang Timur Kota Semarang untuk penetapan calon pengurus yang di hadiri dari kantor kecamatan Semarang Timur 2 orang, Badan Kesbangpol 4 orang, pengurus FKUB 4 orang, dan calon pengurus FKUB tingkat Kecamatan 11 orang.

Dengan adanya kesadaran dari seluruh lapisan dan elemen masyarakat Kota Semarang mengenai pentingnya memiliki rasa toleransi terlebih pada sebuah kota yang dikenal sebagai kota multietnis dan mutli agama seperti Kota Semarang akan menjadi modal baik bagi terselenggaranya pembangunan kota yang baik. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi visi dari walikota semarang yakni menjadikan Kota Semarang sebagai kota yang merdeka beragam. Adanya stabilitas dan kerukunan antar umat beragama akan berdampak positif juga terutama dalam hal pembangunan Kota Semarang itu sendiri baik itu dar segi pembangunan fisik, psikis dan juga spiritual.

Berdasarkan hal ini analisa mengenai strategi yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang dengan memperbaiki sumberdaya yang mereka miliki akan menjadikan kesbangpol lebih mudah untuk menganalisa lebih lanjut potensi serta tantangan apa yang ada di masyarakat. tentu dari situlah akhirnya dapat dirumuskan sebuah strategi kebijakan yang mampu mengakomodir suatu hal dalam hal ini adalah upaya untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama.

Melalui pembentukan serta pemberdayaan Forum Kerukunan antar umat beragama hingga ke tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang, menjadikan edukasi mengenai pentingnya upaya bersama dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama dapat didistribusi hingga kepada lapisan masyarakat di tingkat bawah.

Kesbangpol kota semarang memahami bahwa untuk menciptakan sebuah tujuan tercapainya stabilitas kerukunan antar umat beragama membutuhkan banyak pihak yang terlibat. Hal ini bukan lantas menjadi tanggung jawab Kesbangpol sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Semarang tetapi juga seluruh elemen harus ikut serta mendukung hal tersebut.

Lebih lanjut, adanya keikutsertaan seluruh elemen dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan akan berdampak pada pembangunan yang lebih baik. Pembangunan memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. kontribusi masyarakat umat beragama yang menjamin stabilitas kerukunannya akan mampu menciptakan perdamaian sehingga pembangunan akan mampu dilaksanakan dengan baik dan maksimal oleh Pemerintah Kota Semarang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya terkait Peran Badan Kesbangpol Kota Semarang Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Semarang Tahun 2019-2021, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait peran Badan Kesbangpol dalam kebijakan kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang, dimulai dengan melakukan penguatan dari internal Badan Kesbangpol Kota Semarang sendiri. Kesbangpol Kota Semarang menerapkan strategi untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia di dalam Badan Kesbangpol yang merupakan aset utama untuk menjalankan sistem dan program kerja Badan Kesbangpol Kota Semarang dengan maksimal terlebih dahulu. Kesbangpol Kota Semarang memberikan

penekanan khusus kepada bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi masyarakat yang mestinya dijalankan oleh staf yang memiliki kapasitas yang baik dalam bidang-bidang tersebut. Staff yang memiliki kapasitas yang baik maka akan mampu menjalankan apa yang menjadi tujuan kebijakan dengan baik. Setelah penguatan kepada internal Badan Kesbangpol, maka akan lebih siap untuk melakukan pengintegrasian antar sektor diluar Badan Kesbangpol. Dimana dengan berkoordinasi bersama seluruh stakeholder terkait guna meningkatkan kualitas dari kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kesbangpol.

2. Produk kebijakan maupun program sebagai upaya Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam menjaga stabilitas antar umat beragama di Kota Semarang diantaranya ialah dengan membentuk Forum Kesatuan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang. FKUB Kota Semarang menjadi sebuah forum untuk terciptanya komunikasi serta wadah untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang yang multietnis dan beragam kepercayaan. Dibentuknya FKUB ini hingga tingkat kecamatan di Kota Semarang berguna untuk menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama hingga ke akar rumput masyarakat. Melalui kolaborasi Badan Kesbangpol Kota Semarang dan Forum Kesatuan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, menghasilkan peranan di masyarakat diantaranya; pertama, membangun budaya toleransi antar umat beragama dimana Badan Kesbangpol dan FKUB menjadi inisiator mediator dalam membangun kesadaran toleransi antar masyarakat khususnya masyarakat antar agama di Kota Semarang; kedua, mengedukasi penanganan dan penyelesaian potensi konflik intoleransi antar umat beragama bersama Ormas dan masyarakat, dimana Badan Kesbangpol dan FKUB memberikan gambaran serta mengedukasi masyarakat terutama mengenai ciri-ciri khusus tindakan intoleransi serta pencegahannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait Peran Badan Kesbangpol Kota Semarang Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Semarang Tahun 2019-2021, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan internal perlu turut serta memberi ruang terhadap eksternal Badan Kesbangpol yakni ormas beserta masyarakat beragama yang tergabung dalam FKUB agar mendapatkan peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia anggotanya, melalui event pelatihan maupun program yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol, agar

masyarakat beragama yang tergabung dalam FKUB dapat diberdayakan.

2. Disamping melakukan edukasi kepada masyarakat beragama untuk menghindari bentuk-bentuk intoleransi terhadap sesama masyarakat beragama, Badan Kesbangpol Kota Semarang perlu melakukan monitoring terhadap gerakan-gerakan yang muncul atas nama masyarakat beragama pada momen tertentu. Seperti menjelang pesta demokrasi maupun hari besar agama tertentu, untuk melakukan langkah preventif yang tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan serta mengandeng masyarakat beragama lainya, agar terjaganya stabilitas kerukunan umat beragama tetap kondusif.
3. Badan Kesbangpol dan FKUB bersama masyarakat beragama lainya mengandeng dan memberikan pengakuan terhadap masyarakat beragama maupun berkepercayaan yang masih minoritas di Kota Semarang, agar masyarakat beragama atau berkepercayaan yang masih minoritas tersebut tidak merasa terkucilkan dari masyarakat mayoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdullah. 2018. Peran Dan Bimbingan Agama.
- Aditya, d. 2015. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kompetensi Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 27 No. 2*.
- Affandi. 2017. Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda.
- Akib. 2010. Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Alfian Rizanurraza Asikin, S. H. 2018. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan Konflik di Provinsi DKI Jakarta : Studi Kasus Pilgub Tahun 2017. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, 4*.
- Alo, L. 2010. Strategi Komunikasi Masyarakat Yogyakarta. 59.
- Apriani, B., & Supeno, H. 2021. Uji Preferensi Inang Hama Spodoptera Frugiperda Pada Beberapa Tanaman Pangan. *Jurnal LPPM Universitas Mataram Vol. 3*.
- Ashariadi. 2019. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- Ashariadi, I. A. 2020. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Program Studi Politik Pemerintahan*.
- Asmandi, S. d. 2012. *Dasar-Dasar teknologi pengelolaan Air Limbah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Barokhah, I. M. 2021. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Menangani Konflik Sosial Di Provinsi Jambi.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyani, C. H. 2018. Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018. *Jurnal FISIP UIN Jakarta*.
- Creswell, J. 2016. *Research Design (Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deswanda. 2020. Peran Badan Keatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkalis Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Cerdas Dan Berintegritas Tahun 2018. *JOM FISIP*.
- Dewi, N. P. 2019. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

- Dr. H. Zaenal Mukarom, M. 2016. *Komunikasi Politik*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Fendi F.F Lenkey, R. G. 2019. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pencegahan Dan Penanganan Konflik (Studi Kasus Di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3.
- Ferdian, F., Afrizal, & Elfitra. 2018. Fungsi Forum Kerukunan Umat Beagama (FKUB) dalam Sistem Sosial Penciptaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasaman Barat. *Journal of Islamic & Social Studies Vol. 4, No.2 Juli - Desember 2018*.
- FKUB, K. S. (n.d.). Retrieved from <https://fkubkotasemarang.org/>
- Florence. 2016. Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolimas) Dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan Di Madiun. *Journal Pemerintahan Integratif Tahun 2016, 4 (3): 433-447 ISSN: 2337-8670*.
- Handari, N. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jateng, K. 2018. *Resntra 2018-2023*. Retrieved from Semarang : Kesbangpol.
- Kesbangpol. (n.d.). Retrieved from https://kesbangpol.semarangkota.go.id/index.php/home_frontend/detail_berita/40
- Lofland. 1984. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Makalew, M. N., Sambiran, S., & Waworundeng, W. 2021. berjudul Koordinasi Antara Pemerintahan dan Forum Kerukunan Umat Bangsa (FKUB) dalam Mencapai Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado. *Jurnal Governance Vol. 1 NO. 11 ISSN: 2088-2815*.
- Marsh, D., & Stoker, G. 2017. *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Mu'iz R, U. A. 2000. *Tarbiah Siyasiyah : Pendidikan politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses pendidikan politik Ikhwan (untuk para anggota khususnya dan seluruh masyarakat Mesir umumnya tahun 1928-1954)*. Solo : Era Intermedia.
- Mukarom, Z. 2016. *Komunikasi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Murdiyatomoko, J. 2007. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. 25.
- Muri, A. Y. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Narwoko, D. J. (n.d.). *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nazmudin. 2017. Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Government and Civil Society*.

- Prasetyo, A. &. 2011. Pengaruh Role Ambiguity dan Role conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal. *Akuntansi & Auditing*, 7, 153.
- Prayogo, A., Simamora, E., & Kusuma, N. 2020. Peran pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurist-Diction Vol.3 (1), Januari 2020*.
- Putro Hutomo, M. 2014. Kampanye Melalui Pantonom Pada Aksi Kamisan. *JBPTUNIKOMPP*. Retrieved Mei 13, 2022
- Ristala, H. 2019. Upaya Kesbangpol Kabupaten Cianjur dalam Meminimalisir Konflik pada Masa Persiapan Pilpres dan Walpres Tahun 2019. *Jurnal Caraka Prabu Vol. 3 No. 1*.
- Ruseffendi, E. 2010. *Dasar-Dasar penelitian Pendidikan Dan Bidang Non-Eksakta Lainnya*. Bandung: Tersito.
- Sari, Y. 2022. Peran Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) dalam Meningkatkan Kerukunan Antara Umat Beragama di Pontianak. *Journal of Interfaith Cultural Understanding Moderation Vol. 01 No. 1*.
- Sila, M. A., & Fakhrudin. 2020. *Indeks Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana. 1996. *Teknik Analisis regresi dan Korelasi Bagi Peneliti*. Bandung: Tersito.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&K*. Jakarta: Alfabeta.
- Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. 57.
- Syahrum, S. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Syamsir, T. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Soekanto. 2005. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Sarwono SW. 2015. *Teor-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers Heryanto, G.G
- Zarkasi. 2012. *Public Relations Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Wawancara dengan Pak Joko Hartono (Sekertaris Kesbangpol Kota Semarang). [28 September 2022]
- Wawancara dengan Pak Latif (anggota Kesbangpol Kota Semarang). [4 oktober 2022]
- Wawancara dengan Pak Aris dan Pak Machus (Kabid Ketahanan Ekososbun Agama dan Ormas Kesbangpol Kota Semarang). [3 Oktober 2022]
- Wawancara dengan Pak Syarif Hidayatullah (Sekertaris FKUB Kota Semarang). [4 Oktober 2022]
- Wawancara dengan Pak Adip Ismail (Anggota FKUB Kota Semarang). [17 November 2022]

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Pak Joko Hartono Sekertaris Kesbangpol Kota Semarang



Lampiran 2 Wawancara dengan Pak Latif anggota Kesbangpol Kota Semarang



Lampiran 3 Wawancara dengan Pak Aris dan Pak Machus (Kabid Ketahanan Ekososbun Agama dan Ormas) Kesbangpol Kota Semarang



Lampiran 4 Wawancara dengan Pak Syarif Hidayatullah Sekertaris FKUB Semarang



Lampiran 5 Wawancara dengan Pak Adip Ismail anggota FKUB Kota Semarang



Lampiran 6 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J. Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kangas III Ngalyan Semarang Kode Pos 60185
Telepon (024) 76435385; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 1960/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2022 Semarang, 02 September 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Kesbangpol Kota Semarang
Di seipat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penelitian Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "PERAN BADAN KESBANGPOL KOTA SEMARANG DALAM MENJAGA STABILITAS KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2019-2021"

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Wulan Prasetyaningrum
NIM : 1806016015
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Magelang, 16 Juli 1999
Cp/e-mail : 087826077895/wulanprasetyaningrum46@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Heru Prasetya
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pluberan Sucea Salam Magelang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan
Kantor bag Akademik
N. A. Ghuwan, S.Ag, M.H

Terselasaan
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 7 Surat Balasan Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 175 Gd. Pandanaran Lt.6 Semarang 50132
Telp/ Fax : 024 - 3584045 Psw : 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606

Nomor : B/3027/070/IX/2022 Semarang, 12 September 2022
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala Sub Bagian Akademik
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Di -
SEMARANG

1. Berdasarkan Surat Kepala Sub Bagian Akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1960/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2022 Tanggal 2 September 2022 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan/dapat menerima pelaksanaan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Wulan Prasetyaningrum**
NIM : **1805016015**
Judul Tesis : **Peran Badan Kesbangpol Kota Semarang Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Semarang Tahun 2018-2021**
 - b. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah. Tidak membahas masalah Politik atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 - c. Surat ijin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat ijin ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.
 - d. Setelah Penelitian selesai supaya melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
3. Demikian untuk dijadikan maklum dan untuk dipergunakan seperutnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang,

Dr. Supto Adi Sugihartono, MM

Terselasaan :
1. Arsip

Lampiran 8 Daftar Pertanyaan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Kesbangpol Kota Semarang

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
A	Bagaimana peran Badan Kesbangpol dalam kebijakan kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat diceritakan latar belakang mengenai esbangpol Kota Semarang berikut struktural serta masing masing bagianya? 2. Siapa saja dan dari bidang manakah dari kesbangpol kota semarang yang menangani perihal kerukunan antar umat beragama? 3. Mengapa kerukunan umat beragama penting untuk dibina dan diberdayakan? 4. Bagaimana pandangan anda mengenai substansi peran kesbangpol kota semarang dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang? 5. Apa tujuan yang hendak dicapai oleh kesbangpol dalam kebijakan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama ini? 6. Menjaga kerukunan antar umat beragama ini adalah tugas seluruh elemen masyarakat yang heterogen di Kota Semarang, apa yang menjadikan kesbangpol sebagai pionir penggerak untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang ini? 7. Menurut bapak bagaimana kesadaran masyarakat kota semarang dalam hal kerukunan antar umat beragama?

B	Apa saja kebijakan Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk kebijakan apa sajakah yang dijalankan oleh kesbangpol kota semarang dalam mewujudkan misi terciptanya stabilitas kerukunan antar umat beragama di kota semarang? 2. Bagaimana jalanya kebijakan tersebut dan apakah membawa dampak signifikan dalam terjaganya kerukunan antar umat
---	---	--

B. Pihak Lain (FKUB & MASYARAKAT)

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
A	Bagaimana peran Badan Kesbangpol dalam kebijakan kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda bagaimana peran kesbangpol dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang? 2. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kebijakan tersebut? 3. Apakah langkah kebijakan yang diterapkan oleh kesbangpol kota semarang membawa dampak yang cukup signifikan dalam hal kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang?
B	Apa saja kebijakan Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk kebijakan yang diupayakan Kesbangpol yang anda rasakan sebagai umat beragama di Kota Semarang.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

1. Nama : Wulan Prasetyaningrum
2. NIM :1806016015
3. Tempat, Tanggal, Lahir : Magelang, 16 Juli 1999
4. Alamat : Jl. Bintara Jaya VIII No 17B RT08/09 Bekasi Barat
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. Telp : 087826077895
8. E-mail : wulanprasetyaningrum46@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Sucen : Tahun 2006-2012
2. SMP 14 Bekasi : Tahun 2012-2015
3. SMA BPSK 1 Jakarta : Tahun 2015-2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan : Tahun 2018-2019
2. PMII Rayon Fisip

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 November 2022
Saya yang bersangkutan

Wulan Prasetyaningrum